



RENSTRA

BAPPEDA PROVINSI MALUKU UTARA

TAHUN 2020 - 2024



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
TAHUN 2020



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT Tuhan YME atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayahnya sehingga penyusunan Rencana Strategis BAPPEDA Provinsi Maluku Utara periode 2020 - 2024 dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen RENSTRA ini disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Utara Periode 2020 - 2024 yang bersifat indikatif dan didalamnya memuat tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Bappeda Provinsi Maluku Utara dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan serta strategi dan arah kebijakan dan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam mencapai tujuan dimaksud.

Sebagaimana Permendagri Nomor 86 tahun 2017 maka RENSTRA Bappeda Provinsi Maluku Utara 2020-2024 dirumuskan dengan sistematika antara lain : Pendahuluan, Gambaran Pelayanan Bappeda, Isu-Isu Strategis, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, Rencana Program Kegiatan Serta Pendanaan, Kinerja Pelayanan Bidang Urusan dan Penutup. Penyusunan RENSTRA Bappeda Provinsi Maluku Utara juga dilakukan dengan pendekatan *Logical Framework* sehingga diperoleh tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta indikatornya untuk mendukung tercapainya Visi Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Povinsi Maluku Utara periode 2020-2024

Renstra Bappeda Provinsi Maluku Utara ini akan menjadi sistem kendali didalam perencanaan dan implementasi pelaksanaan program/kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang di turunkan didalam Rencana Kerja (Renja) yang dilaksanakan setiap tahun. Kami menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam Renstra Bappeda Provinsi Maluku Utara ini, untuk itu atas kritik dan saran kami terima sebagai bahan untuk perbaikan kedepan.

Semoga Renstra Bappeda Provinsi Maluku Utara ini dapat memberikan manfaat bagi perbaikan kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah di Provinsi Maluku Utara kedepan.

Sofifi, 25 Juni 2020

Kepala Bappeda

Provinsi Maluku Utara

Salmin Janidi, SH.,M.Hum

Pembina Utama Muda

NIP. 19770717 200212 1 003



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
Bab 1. Pendahuluan	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
Bab 2. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	8
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	18
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	24
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	31
Bab 3. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	35
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	36
3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga	45
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	49
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	53
Bab 4. Tujuan dan Sasaran	
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	54
Bab 5. Strategi dan Arah Kebijakan	57
Bab 6. Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan	62
Bab 7. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	83
Bab 8. Penutup	85



DAFTAR TABEL

	Halaman	
Tabel 2. 1	Jumlah Pejabat Struktural Bappeda Provinsi Maluku Utara sampai Bulan Juli 2019	19
Tabel 2. 2	Komposisi Pegawai Bappeda Provinsi Maluku Utara Menurut Status pangkat dan Golongan	20
Tabel 2. 3	Jumlah Pegawai Menurut Status, Pangkat dan Golongan Tahun 2019	22
Tabel 2. 4	Perlengkapan Bappeda Provinsi Maluku Utara tahun 2019 dan kebutuhan sarana prasarana 5 (lima) tahun kedepan	23
Tabel 2. 5	Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Provinsi Maluku Utara	27
Tabel 2. 6	Program Badan Perencanaan Pembangunan	29
Tabel 2. 7	Anggaran Bappeda Provinsi Maluku Utara Tahun 2015-2019	30
Tabel 3. 1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tusi Bappeda	35
Tabel 3. 2	Tujuan Dan Sasaran Provinsi Maluku Utara 2020-2024	40
Tabel 3. 3	Keterkaitan Visi, Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dengan Tupoksi Bappeda Provinsiku Utara	43
Tabel 3. 4	Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Dalam Pencapaian Visi Dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	44
Tabel 3. 5	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian PPN/Bappenes beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	47
Tabel 3. 6	Telaahan RTRW dan KLHS Terkait Pelayanan Bappeda Provinsi Maluku Utara	52
Tabel 4. 1	Matrix Keterkaitan antar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran Restra Bappeda Provinsi Maluku Utara	55
Tabel 4. 2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024	56
Tabel 5. 1	Identifikasi Analisis Faktor Lingkungan Internal dan Eksternal	57
Tabel 5. 2	Formulasi Strategi SWOT	59
Tabel 5. 3	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Bappeda Provinsi Maluku Utara Tahun 2014 – 2019	61
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan dan pendanaan Bappeda Provinsi Maluku Utara tahun 2020 Permendagri 13 Tahun 2006	63
Tabel 6.2	Rencana Program, Kegiatan dan pendanaan Bappeda Provinsi Maluku Utara tahun 2021 – 2024 Permendagri 90 tahun 2019	70
Tabel 7. 1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Maluku Utara Tahun 2020 – 2024	84



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Bappeda	9
Gambar 2.2 Komposisi Pegawai Bappeda Provinsi Maluku Utara Berdasarkan Pendidikan Tahun 2019	20



Bab 1

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang pengemban tugas mengkoordinasikan penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah serta melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana pada periodisasi tertentu sesuai ketentuan perundang - undangan yang berlaku. Sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan perencanaan di Provinsi Maluku Utara dan sebagai perwujudan pelaksanaan tugas dan fungsi, maka Bappeda Provinsi Maluku Utara berkewajiban menyusun dokumen Rencana Strategis (Restra) sebagai dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dengan berpedoman pada RPJMD Provinsi Maluku Utara Periode 2020-2024 yang bersifat indikatif, yang kemudian menjadi pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah pada setiap tahun rencana.

Rencana strategis Bappeda Provinsi Maluku Utara juga memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda. Untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional, maka pencapaian tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis Bappeda Provinsi Maluku Utara harus diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis Kementerian atau Lembaga Pemerintah non Kementerian dalam hal ini adalah Kementerian PPN Bappenas.

Renstra ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) setelah RPJMD ditetapkan, demikian amanat Undang - Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Renstra Perangkat Daerah juga berfungsi untuk memudahkan melakukan kontrol terhadap semua aktifitas Perangkat Daerah baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang, sekaligus sebagai alat untuk



mengukur hasil yang dicapai dan untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas perangkat daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Penyusunan Renstra Bappeda Provinsi Maluku Utara Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan diarahkan pada perbaikan dan penajaman program dan kegiatan dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan serta akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan.

Penyusunan Renstra Bappeda Provinsi Maluku Utara juga berfokus pada perbaikan dan penajaman kegiatan dengan menggunakan meta program. Meta program merupakan matriks yang dapat mendeskripsikan bagaimana proses bisnis program Bappeda Provinsi Maluku Utara secara hierarki terkait dan memberikan dukungan pada capaian sasaran gubernur, capaian program pemerintah daerah, capaian sasaran perangkat daerah, serta bagaimana proses bisnis kegiatan beserta indikator keluaran (*output*) mendukung capaian hasil (*outcome*) program sesuai dengan kerangka logis *cascading* RPJMD Maluku Utara 2020-2024.

Penyusunan Renstra Bappeda Provinsi Maluku Utara Periode 2020-2024 juga telah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dimana Program dan Kegiatan pada tahun 2021, 2022, 2023, 2024 sudah menggunakan Program Kegiatan Permendagri 90 tahun 2019 sedangkan untuk program dan kegiatan tahun 2020 masih menggunakan nomenklatur sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006. Penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan dari Permendagri 13 tahun 2006 ke Permendagri 90 tahun 2019 dilaksanakan dengan melakukan pemetaan terhadap output dan outcome.



1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis BAPPEDA Provinsi Maluku Utara Tahun 2020 - 2024 adalah :

1. Undang - Undang Nomor 46 tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4366);
4. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);



9. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang - Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
13. Peraturan Pemmerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42)
14. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 80);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenkaltur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republi Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);



18. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2005 – 2025;
19. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku Utara;
20. Peraturan Daerah nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara tahun 2016 nomor 5);
21. Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku Utara (Berita Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2016 Nomor 60);
22. Peraturan Daerah nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara tahun 2020 nomor 7-55/2020).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Bappeda Provinsi Maluku Utara adalah dalam rangka menyediakan dokumen perencanaan yang memuat rumusan dan penetapan tujuan, sasaran strategi, arah kebijakan serta program dan kegiatan pembangunan untuk jangka lima tahun kedepan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku Utara.

Tujuan disusunnya Rencana Strategis BAPPEDA Provinsi Maluku Utara Tahun 2020–2024 adalah :

1. Memberikan arah dan pedoman penyusunan program dan kegiatan tahunan dalam bentuk Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Bappeda).
2. Mempermudah pengendalian dan evaluasi kegiatan serta pelaksanaan koordinasi baik secara internal maupun eksternal.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program dan kegiatan setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang.



1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara Tahun 2020 - 2024 adalah sebagai berikut:

Bab 1. Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab 2. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bab 3. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Bab 4. Tujuan dan Sasaran

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Bab 5. Strategi dan Arah Kebijakan

Bab 6. Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan



Bab 7. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab 8. Penutup



Bab 2


Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku Utara ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 16 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku Utara dimana disebutkan bahwa Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku Utara mempunyai tugas memimpin, merumuskan, membina, mengarahkan, mengkoordinasikan, dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja di bidang perencanaan dan pembangunan Daerah dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Provinsi Maluku Utara, kebijakan Gubernur dan kondisi obyektif dengan berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Bappeda Provinsi Maluku Utara mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyelenggaraan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian serta evaluasi dan pelaporan tugas Perencanaan dan Pembangunan Daerah di bidang Perekonomian dan Perdagangan;
- 2) Penyelenggaraan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian serta evaluasi dan pelaporan tugas Perencanaan dan Pembangunan Daerah di bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya;
- 3) Penyelenggaraan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian serta evaluasi dan pelaporan tugas Perencanaan dan Pembangunan Daerah di bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- 4) Penyelenggaraan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian serta evaluasi dan pelaporan tugas Perencanaan dan Pembangunan Daerah di bidang evaluasi dan pelaporan;
- 5) Penyelenggaraan tugas administrasi badan;



Gambar 2. 1. Struktur Organisasi Bappeda



Tugas dan Fungsi Unit Kerja

1. Sekretariat

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggungjawab kepada Kepala Badan dan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, memberikan dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah berdasarkan pedoman dan peraturan perundang – undangan yang berlaku agar tercipta kelancaran tugas.

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud maka Sekretaris Badan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi umum dan kepegawaian;
 - b. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi perencanaan dan penyusunan program;
 - c. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi keuangan dan pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab badan;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.
- (2) Tugas dan fungsi dimaksud diuraikan sebagai berikut :
 - a. Menyusun rencana operasional di lingkungan Sekretariat berdasarkan program kerja serta petunjuk pimpinan sesuai dengan pedoman pelaksanaan tugas dan ketentuan yang berlaku;
 - b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;



- c. Membimbing dan memberikan petunjuk kepada Kepala Subbagian dan bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- d. Menyelia pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan kepegawaian, Subbagian Perencanaan dan Program, serta Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah;
- e. Mengatur urusan tata usaha, perlengkapan, keuangan, aset, perencanaan, penyusunan program, dan pembinaan kepegawaian;
- f. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan dan perbaikan kinerja dimasa yang akan datang;
- g. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Sekretariat dan memberi saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas;
- h. Melaksanakan pengaturan tata naskah dan rumah tangga badan;
- i. Melaksanakan inventarisasi seluruh barang bergerak dan tidak bergerak milik badan;
- j. Melaksanakan memberi petunjuk pemeliharaan keamanan dan ketertiban lingkungan kerja badan;
- k. Melaksanakan pengembangan dan pengelolaan perpustakaan dan dokumen arsip badan;
- l. Melaksanakan pengaturan pengelolaan keuangan badan;
- m. Melaksanakan pengelolaan *database* kepegawaian, perencanaan dan pengembangan pegawai;
- n. Melaksanakan pengelolaan, revisi, pengawasan dan pengendalian perencanaan dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan;
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan Bidang tugasnya

2. Bidang Perekonomian Dan Perdagangan

- (1) Bidang Perekonomian dan Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan untuk membantu kinerja badan



dalam melaksanakan tugas perencanaan dan pembangunan di bidang perekonomian dan perdagangan Daerah

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud Bidang Perekonomian dan Perdagangan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan perencanaan dan pembangunan bidang pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan serta bidang ketahanan pangan;
 - b. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan perencanaan dan pembangunan bidang investasi, industri, perdagangan, serta koperasi dan UKM;
 - c. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan perencanaan dan pembangunan bidang keuangan dan pendapatan daerah;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.
- (2) Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud diuraikan sebagai berikut :
- a. Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Perekonomian dan Perdagangan berdasarkan program kerja serta petunjuk pimpinan sesuai dengan pedoman pelaksanaan tugas dan ketentuan yang berlaku;
 - b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Perekonomian dan Perdagangan sesuai dengan Tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
 - c. Membimbing dan memberikan petunjuk kepada Kepala Subbidang dan bawahan di lingkungan Bidang Perekonomian dan Perdagangan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;



- d. Menyelia pelaksanaan tugas Subbidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Pangan, Subbidang Investasi, Industri, Perdagangan dan UKM, Subbidang Keuangan dan Pendapatan;
- e. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Perekonomian dan Perdagangan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan dan perbaikan kinerja dimasa yang akan datang;

3. Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya

- (1) Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan untuk membantu kinerja badan dalam menyelenggarakan tugas perencanaan dan pembangunan di bidang pemerintahan dan sosial budaya.

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud maka Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan perencanaan dan pembangunan bidang pemerintahan;
 - b. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan perencanaan dan pembangunan bidang Pendidikan dan Pengembangan Aparatur;
 - c. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan perencanaan dan pembangunan bidang kesejahteraan sosial, desa dan daerah tertinggal;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.
- (2) Tugas dan fungsi diuraikan sebagai berikut :
 - a. Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya berdasarkan program kerja serta petunjuk pimpinan sesuai dengan pedoman pelaksanaan tugas dan ketentuan yang berlaku;



- b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya sesuai dengan Tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- c. Membimbing dan memberikan petunjuk kepada Kepala Subbidang dan bawahan di lingkungan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- d. menyelia pelaksanaan tugas Subbidang Pemerintahan dan Politik, Subbidang Pendidikan dan Pengembangan Aparatur, serta Subbidang Kesejahteraan Sosial, Desa dan Daerah Tertinggal;
- e. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan dan perbaikan kinerja dimasa yang akan datang;
- f. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya dan memberi saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas;
- g. Menyelenggarakan urusan perencanaan dan pembangunan di bidang pemerintahan;
- h. Menyelenggarakan urusan perencanaan dan pembangunan di bidang pendidikan dan pengembangan aparatur;
- i. Menyelenggarakan urusan perencanaan dan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial, desa dan daerah tertinggal;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan Bidang tugasnya



4. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

(1) Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan untuk membantu kinerja badan dalam melaksanakan tugas perencanaan dan pembangunan di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud maka Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan perencanaan dan pembangunan bidang pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman;
 - b. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan perencanaan dan pembangunan bidang penataan ruang, lingkungan hidup dan perbatasan;
 - c. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan perencanaan dan pembangunan bidang energi dan sumber daya mineral, pariwisata, perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.
- (2) Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut:
- a. Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah berdasarkan program kerja serta petunjuk pimpinan sesuai dengan pedoman pelaksanaan tugas dan ketentuan yang berlaku;
 - b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah sesuai dengan Tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;



- c. Membimbing dan memberikan petunjuk kepada Kepala Subbidang dan bawahan di lingkungan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- d. Menyelia pelaksanaan tugas Subbidang Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman, Subbidang Penataan Ruang, Lingkungan Hidup dan Perbatasan, serta Subbidang Energi dan Sumber Daya Mineral, Pariwisata Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- e. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan dan perbaikan kinerja dimasa yang akan datang;
- f. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dan memberi saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas;
- g. Menyelenggarakan urusan perencanaan dan pembangunan di bidang pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman;
- h. Menyelenggarakan urusan perencanaan dan pembangunan di bidang penataan ruang, lingkungan hidup dan perbatasan;
- i. Menyelenggarakan urusan perencanaan dan pembangunan di bidang energi dan sumber daya mineral, pariwisata, perhubungan, komunikasi dan informatika;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan

- (1) Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan untuk membantu kinerja Badan dalam menyelenggarakan tugas di bidang pengendalian dan pelaporan serta evaluasi terhadap perencanaan pembangunan Daerah.



Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud maka Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan perencanaan pembangunan bidang pengendalian dan evaluasi;
 - b. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan serta evaluasi perencanaan dan pembangunan bidang pengelolaan data dan pelaporan;
 - c. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan perencanaan dan pembangunan lintas Kabupaten/Kota;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.
- (2) Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud diuraikan sebagai berikut :
- a. Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan berdasarkan program kerja serta petunjuk pimpinan sesuai dengan pedoman pelaksanaan tugas dan ketentuan yang berlaku;
 - b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan Tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
 - c. Membimbing dan memberikan petunjuk kepada Kepala Subbidang dan bawahan di lingkungan Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
 - d. Menyelia pelaksanaan tugas Subbidang Pengendalian dan Evaluasi, Subbidang Statistik Data dan Pelaporan, serta Subbidang Lintas Kabupaten Kota;



- e. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan dan perbaikan kinerja dimasa yang akan datang;
- f. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan dan memberi saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas;
- g. Menyelenggarakan urusan bidang pengendalian dan evaluasi dalam pelaksanaan perencanaan dan pembangunan Daerah;
- h. Menyelenggarakan urusan bidang pengelolaan data dan pelaporan dalam pelaksanaan perencanaan dan pembangunan Daerah;
- i. Menyelenggarakan urusan perencanaan dan pembangunan di bidang koordinasi lintas Kabupaten/Kota;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Kinerja Organisasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sangat dipengaruhi oleh faktor Sumber Daya Manusia dalam mendorong jalannya roda organisasi. Kemajuan dan keberhasilan suatu organisasi harus dapat ditopang oleh kualitas sumber daya manusia yang handal dan memadai dalam organisasi itu sendiri, untuk itu Bappeda Provinsi Maluku Utara sampai dengan Juni 2020 memiliki Jumlah pegawai sebanyak 73 Orang, dengan komposisi laki-laki sebanyak 38 Orang (52 persen) dan perempuan sebanyak 35 Orang (48 persen). Dari komposisi tersebut terdapat 19 orang pejabat struktural dari 20 jabatan struktural, ini menunjukkan masih terdapat kekosongan di 1 Jabatan struktural eselon IV, adapun pejabat fungsional umum adalah berjumlah 52 Orang dan sampai saat ini Bappeda Provinsi Maluku Utara belum memiliki pejabat fungsional tertentu (*fungsional perencana, fungsional statistik maupun arsiparis*). Belum terisinya jabatan struktural eselon IV dan belum adanya pejabat fungsional tertentu (*fungsional perencana*) merupakan permasalahan serius yang harus segera



dicarikan jalan keluarnya, ini menunjukkan masih minimnya sumber daya manusia di Bappeda Provinsi Maluku Utara baik dari sisi kuantitas maupun kualitas.


Pejabat struktural eselon III di Bappeda Provinsi Maluku Utara adalah berjumlah 5 (lima) orang semuanya laki - laki, sedangkan jumlah jabatan struktural eselon IV adalah 15 jabatan dan yang terisi berjumlah 14 jabatan dengan rincian 7 pejabat berjenis kelamin laki-laki dan 7 pejabat berjenis kelamin perempuan, masi ada 1 (satu) jabatan struktural eselon IV yang belum terisi.

Jumlah pegawai Bappeda berdasarkan tingkat pendidikan per Juli 2019 dapat dilihat pada tabel 2.1. berikut:

Tabel 2. 1.
Jumlah Pejabat Struktural Bappeda Provinsi Maluku Utara sampai Bulan Juli 2019

No	Pendidikan Terakhir	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Sarjana S2	14	9	23
2	Sarjana S1	19	19	38
3	Diploma IV	-	-	-
4	Diploma III	-	2	2
5	SLTA	5	5	10
6	SLTP	-	-	-
7	SD			
Total		38	35	73

Jumlah pegawai BAPPEDA Maluku Utara per Juli 2019 sebagaimana pada Tabel 2.1. di atas terdistribusi dalam struktur organisasi BAPPEDA Provinsi Maluku Utara sesuai dengan kompetensi yang dimiliki tiap pegawai dan kebutuhan personil. Jika digambarkan dalam persentase berdasar tingkat pendidikan maka komposisi jumlah pegawai seperti disajikan dalam Gambar 2.2. berikut :



Gambar 2. 2 Komposisi Pegawai Bappeda Provinsi Maluku Utara Berdasarkan Pendidikan Tahun 2019

Adapun klasifikasi pegawai menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh pegawai Bappeda Provinsi Maluku Utara, maka dapat dijelaskan bahwa terdapat 22 (dua puluh tiga) orang berpendidikan S2, 38 (tiga puluh) orang berpendidikan S1, 2 (dua) orang berpendidikan Diploma 3 dan 10 (sepuluh) orang berpendidikan SMA/Sederajat.

Secara lengkap gambaran tentang kepegawaian pada organisasi Bappeda menurut status, pangkat dan golongan adalah sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.2. berikut:

Tabel 2. 2
Komposisi Pegawai Bappeda Provinsi Maluku Utara Menurut Status pangkat dan Golongan

No	Kedudukan dalam Organisasi	Komposisi		Jumlah
		L	P	
1	Kepala Bappeda	1	-	1
2.	Sekretariat			
2.1.	Sekretaris	1	-	1
2.1.1.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Program	-	-	-
	Staf Pendukung PNS	1	2	3
2.1.2.	Kepala Sub Bagian Umum & Kepegawaian	1	-	1
	Staf Pendukung PNS	4	3	7
2.1.3.	Kepala Sub Bagian Keuangan dan BMD	-	1	1
	Staf Pendukung PNS	1	3	4
3.	Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya			
3.1.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya	1	-	1
3.1.1	Kepala Sub bidang Pemerintahan	-	1	1
	Staf Pendukung PNS	1	1	2
3.1.2.	Kepala Sub bidang Pendidikan dan pengembangan aparatur	-	1	1



	Staf Pendukung PNS	2	1	3
3.1.3	Kapala Sub Bidang kesejahteraan Sosial, Desa dan Daerah Tertinggal	-	1	1
	Staf Pendukung PNS	1	1	2
4.	Bidang Perekonomi dan Perdagangan			
4.1.	Kepala Bidang Perekonomian dan Perdagangan	1	-	1
4.1.1.	Kepala Sub bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Pangan	1	-	1
	Staf Pendukung PNS	3	2	5
4.1.2.	Kepala Sub bidang Investasi, Industri, Perdagnagan dan UKM	1	-	1
4.1.3	Staf Pendukung PNS	1	3	4
	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pendapatan	-	1	1
	Staf Pendukung PNS	1	-	1
5.	Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			
5.1.	Kepala Bidang Infrastruktrur dan Pengembangan Wilayah	1	-	1
5.1.1.	Kepala Sub bidang Pekerjaan Umum, Perumahan & Kawasan Permukiman	-	1	1
	Staf Pendukung PNS	3	1	4
5.1.2.	Kepala Sub bidang penataan ruang, lingk. Hidup & perbatasan.	1	-	1
	Staf Pendukung PNS	3		3
	Kepala Sub Bidang energi & sumber daya mineral, parawisata, perhubungan, komunikasi & informatika	1	-	1
	Staf Pendukung PNS	-	3	3
6.	Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan			
6.1.	Kepala Bidang Pengendalian, evaluasi dan Pelaporan	1	-	1
6.1.1.	Kepala Subbidang pengendalian dan evaluasi;	1	-	1
	Staf Pendukung PNS	1	3	4
6.1.2.	Kepala Sub bidang data dan pelaporan	1	-	1
	Staf Pendukung PNS	2	1	3
6.1.3	Kepala Sub Bidang Lintas Kabupaten/Kota	-	1	1
	Staf Pendukung PNS	2	1	3
7	Unit Pelaksana Teknis	-	-	
8	Tenaga Fungsional	-	-	
	Total	38	35	73

Secara lengkap gambaran tentang kepegawaian pada organisasi Bappeda menurut status, pangkat dan golongan adalah sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.3. berikut :



Tabel 2. 3
Jumlah Pegawai Menurut Status, Pangkat dan Golongan Tahun 2019

No	Status Pegawai	Gol/Ruang	Unit							Total
			Kepala	Sekretariat	BidSos Bud	BidEk	BidIPW	BidPeran	Fungsional	
1	PNS	Pembina Utama IV/d	-	-	-	-	-	-	-	1
		Peminana utama Muda, IV/c	1	-	-	-	-	-	-	1
		Pembina Tk I, IV/b	-	1	1	1	-	-	-	3
		Pembina, IV/a	-	2	2	2	2	1	-	9
		Penata Tk I, III/d	-	2	4	5	1	6	-	18
		Penata, III/c	-	4	-	4	6	3	-	17
		Penata Muda Tk I, III/b	-	4	2	4	1	1	-	12
		Penata Muda, III/a	-	1	-	1	-	1	-	4
		Pengatur Tk I, II/d	-	3	-	-	-	1	-	4
		Pengatur, II/c	-	1	-	-	1	1	-	3
		Pengatur Muda Tk I, II/b	-	-	1	-	-	-	-	1
		Pengatur, II/a								
2	PTT									
Jumlah			1	19	10	18	11	14	73	

Jenis sarana prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, peralatan komputer, alat telekomunikasi, dan alat transportasi. Kondisi sarana prasarana di Bappeda Maluku Utara sejauh ini dirasa belum cukup memadai untuk menunjang kinerja. Hal ini dapat dilihat dari belum tertatanya ruangan kerja dan ruang rapat yang representatif pada sekretariat Bappeda maupun bidang - bidang koordinasi (Bidang Pemerintahan dan sosial budaya, bidang ekonomi dan bidang pengendalian dan evaluasi), untuk itu kedepannya penataan ruang kerja dan ruang rapat harus menjadi perhatian utama dalam pembenahan sarana dan prasarana 5 (lima) tahun kedepan.

Yang juga harus menjadi perhatian dalam meningkatkan kualitas sarana dan prasarana adalah ketersediaan alat telekomunikasi berbasis teknologi informasi berupa jaringan internet yang berkualitas dan dapat diakses oleh seluruh staf Bappeda dalam menjalankan tugas-tugas keseharian, serta peralatan komputer (PC dan leptob).



Adapun aset-aset yang dimiliki oleh Bappeda Provinsi Maluku Utara serta perkiraan kebutuhan sarana prasarana kedepan dapat dilihat pada table 2.4. berikut ini;

Tabel 2. 4
Perlengkapan Bappeda Provinsi Maluku Utara tahun 2019 dan kebutuhan sarana prasarana 5 (lima) tahun kedepan

No.	Nama Barang	Jumlah (Unit)	Proyeksi Kebutuhan 5 tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Mobil	11	11	11	11	11	11
2	Sepeda Motor	83	83	90	95	97	100
3	Almari Kayu	21	30	50	70	90	95
4	Almari Besi	12	12	20	30	40	50
5	Rak Kayu	6	10	15	25	35	50
6	Meja dan Kursi Rapat	3 set	5 set	10 set	20 set	30 set	30 set
7	Meja Kayu	129	150	170	180	200	215
8	Meja dan Kursi Komputer	18	18	30	50	70	80
9	Kursi Kayu						
10	Meja Tamu	6	6	10	15	20	25
11	Kursi Putar	148	148	200	230	250	270
12	Failling Kabinet	38	38	45	55	65	75
13	Mesin Ketik						
14	Komputer	29	29	40	50	60	70
15	Laptop	96	100	110	120	125	130
16	Kamera Digital	14	14	15	20	25	30
17	OHP/Infocus	8	6	10	15	20	20
18	Hardisc External	7	10	15	15	30	35
19	AC	6	10	20	30	40	50
20	Handycam	2	2	4	6	6	8
21	Lemari Arsip	10	15	20	25	30	35
22	Brankas						
23	Faxmail						
24	Server	2	2	2	2	2	2
25	Scanner	9	10	15	20	25	30
26	Proyektor	7					
27	GPS	20	23	25	30	35	40
28	Printer	11	6	10	15	20	25
29	Sped Boot	3	3	3	4	4	4
30	Jetski	3	3	3	3	3	3
31	Tabung Selam	52	52	52	52	52	52
32	Televisi	1	4	6	10	12	15
33	Kulkas		4	6	8	10	10
34	Tempat Minuman Dingin		1	2	4	5	6
35	AC Standing	6	8	15	20	30	40



36	Drone		3	5	7	8	10
37	Sofa Tamu	6	7	10	12	15	15

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagaimana Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 16 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, maka Bappeda Provinsi Maluku Utara mempunyai tugas memimpin, merumuskan, membina, mengarahkan, mengkoordinasikan, dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja di bidang perencanaan dan pembangunan Daerah dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Provinsi Maluku Utara, kebijakan Gubernur dan kondisi obyektif dengan berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan untuk menyelenggarakan tugas tersebut Bappeda Provinsi Maluku Utara mempunyai fungsi penyelenggaraan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian serta evaluasi dan pelaporan tugas perencanaan pembangunan Daerah di bidang Perekonomian dan Perdagangan, di bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya, di bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, serta penyelenggaraan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian serta evaluasi dan pelaporan tugas perencanaan dan pembangunan Daerah di bidang evaluasi dan pelaporan;

Pelayanan di bidang perencanaan pembangunan sesuai amat Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah perwujudan pelaksanaan layanan urusan penunjang bidang perencanaan pembangunan dimana cakupan indikator kinerja Bappeda sesuai Permendagri 86 tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda
2. Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda.
3. Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada
4. Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan Perda.
5. Penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD.



6. Penjabaran konsistensi program RKPD kedalam APBD
7. Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW

Mengikuti dan memperhatikan adanya perubahan sistem Pemerintahan Daerah sebagai wujud diterapkannya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peranan perencanaan pada masa yang akan datang diharapkan lebih menonjolkan peran sebagai perumus, fasilitator, mediator dan inovator didalam pelaksanaan pembangunan serta dituntut untuk lebih mampu mengelola perubahan yang semakin kompleks dan cepat dalam menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah, dokumen-dokumen tersebut disusun setiap tahun dan kemudian disosialisasikan kepada seluruh *stakeholders* (pemangku kepentingan). Selain itu juga penyusunan dokumen-dokumen yang dihasilkan dalam jangka waktu tertentu seperti dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang berlaku selama 20 tahun serta dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang disusun selama 5 tahun sekali bersamaan dengan masa jabatan Kepala Daerah. Semua dokumen perencanaan pembangunan tersebut menjadi pedoman oleh seluruh Kabupaten/Kota dan OPD/Biro ataupun *stakeholders* lainnya dalam menyusun dokumen-dokumen perencanaan lainnya maupun dalam melaksanakan pembangunan

Fungsi lain dari Bappeda adalah sebagai pelaksana pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Pengendalian dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan, Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian tujuan, sasaran dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*result*), manfaat (*benefit*), dan dampak (*impact*).

Pencapaian Kinerja Pelayanan BAPPEDA merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi proses perencanaan



pembangunan daerah. Capaian kinerja pelayanan Bappeda Provinsi Maluku Utara pada tahun 2015-2019 ditunjukkan melalui pencapaian target indikator kinerja sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2019. Penetapan target kinerja tersebut menunjukkan kinerja BAPPEDA Maluku Utara didalam pemenuhan layanan Perangkat Daerah untuk mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Secara umum pelayanan yang dilakukan oleh Bappeda dalam pelaksanaan urusan penunjang perencanaan pembangunan pada tahun 2015-2019 adalah sebagaimana table 2.5 berikut :



Tabel 2. 5.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Provinsi Maluku Utara

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase PD yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik, konsisten dan selaras				60%	70%	80%	90%	100%	60%	70%	80%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase PD yang telah melakukan Money dan pelaporan dengan baik				55%	65%	75%	85%	100%	55%	65%	75%	85%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase data yang dapat disiapkan secara lengkap				30%	40%	50%	60%	80%	30%	40%	50%	60%	80%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Presentae RTRW Provinsi dan Kabupaten Kota Yang dilakukan peninjauan kembali				20%	30%	40%	65%	90%	20%	30%	40%	65%	90%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yangtelah ditetapkan dengan Perda			Ada															
6	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda			Ada															



7	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada			Ada														
8	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan Perda			Ada														
9	Penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD			100%														
10	Penjabaran konsistensi program RKPD kedalam APBD			100%														
11	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW			100%														



Disamping itu, kinerja pelayanan yang dilakukan oleh Bappeda tercermin dari pelaksanaan program pokok dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi yang telah diamanatkan. Adapun program tersebut dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2. 6
Program Badan Perencanaan Pembangunan

No	Program
1.	Pelayanan administrasi perkantoran
2.	Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur
3.	Peningkatan Disiplin Aparatur
4.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6.	Pembangunan Data / Informasi
7.	Perencanaan Pembangunan Daerah
8.	Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
9.	Perencanaan Pembangunan Ekonomi
10.	Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya
11.	Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Dari aspek alokasi anggaran pembangunan (APBD) dapat dijelaskan bahwa Anggaran Bappeda Provinsi Maluku Utara periode 2015 - 2019 cenderung mengalami penurunan dimana pada tahun 2015 anggaran Bappeda Provinsi Maluku Utara adalah Rp. 30.897.549.000 dan pada tahun 2016 mengalami penurunan yaitu sebesar Rp. 25.932.395.000, pada tahun 2017 anggaran Bappeda Naik menjadi Rp. 26.463.570.000 dan tahun 2018 kembali mengalami penurunan dengan total anggaran Rp. 18.340.390.900 dan pada tahun 2019 kembali mengalami kenaikan dengan total anggaran Rp. 24.609.669.000 Alokasi anggaran pembangunan pada Bappeda ini selama periode RPJMD 2015-2019 dapat dilihat pada Tabel berikut ini.



Tabel 2. 7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Bappeda Provinsi Maluku Utara Tahun 2015-2019

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Belanja Daerah	30.897.549.000	25.932.395.000	26.463.570.000	19.340.930.900	24.609.669.000	7.210.879.349	17.666.075.103	17.867.872.493	15.995.601.124	20.454.116.303	23,34	68,12	67,52	82,70	83,11	- 125.757.600.100	- 374.430.313.120
Belanja Operasi	6.598.632.000	23.995.815.000	22.644.595.000	17.986.614.900	22.779.682.000	5.950.582.575	17.143.965.103	16.700.948.693	14.889.061.838	19.146.154.903	90,18	71,45	73,75	82,78	84,05	323.619.799.900	- 360.904.648.600
Belanja Modal	24.298.857.000	1.936.580.000	3.818.975.000	1.354.316.000	1.829.987.000	1.260.296.774	522.110.000	1.166.923.800	1.106.539.286	1.307.961.400	5,19	26,96	30,56	81,70	71,47	- 449.377.400.100	- 13.525.664.620



2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.4.1. Tantangan

Tantangan kedepan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku Utara adalah :

1. Tingginya tuntutan dan aspirasi masyarakat, serta semakin beragamnya kepentingan yang harus ditampung dalam proses perencanaan pembangunan daerah dan penyusunan anggaran.
2. Semakin meningkatnya pengawasan/kontrol dari berbagai elemen masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap berbagai kebijakan pembangunan daerah.
3. Sering terjadinya perubahan peraturan perundangan yang mengatur mekanisme perencanaan serta aturan lainnya yang menyebabkan adanya penapsiran yang berbeda-beda dalam proses penyusunan rencana pembangunan .
4. Masih lemahnya koordinasi antara Perangkat Daerah serta masih adanya ego sektoral pada masing Perangkat Daerah pada proses penyusunan rencana pembangunan daerah.
5. Kurangnya kemampuan analisis kelayakan kegiatan yang kredibel; serta belum meratanya kapasitas SDM perencana; dan belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data, teknologi informasi dan komunikasi,
6. Belum optimalnya pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah serta penyajian data yang dapat diakses masyarakat secara luas. Data dan informasi yang tersedia belum sepenuhnya bisa digunakan dan dimanfaatkan sebagai bahan perumusan kebijakan khususnya untuk proses perencanaan
7. Belum optimalnya kesinambungan antara proses perencanaan dan proses penganggaran, dan belum konsistennya proses politik dalam menerjemahkan dokumen perencanaan menjadi dokumen anggaran;
8. Hasil Musrenbang belum sepenuhnya mencerminkan aspirasi masyarakat karena tingkat keterwakilan masyarakat masih rendah;
9. Belum optimalnya mekanisme sinkronisasi perencanaan pembangunan antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah, sehingga usulan kegiatan



dari daerah kepada Pemerintah tidak mendapatkan respon jelas yang menyebabkan terjadinya kesenjangan informasi Perencanaan di Pusat dan Daerah;

10. Belum optimalnya pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi program/kegiatan pembangunan secara berkala ditingkat OPD untuk efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan maupun sebagai *feedback* bagi perencanaan pembangunan daerah periode selanjutnya.

2.4.2. Peluang

Peluang yang dimiliki dalam upaya pengembangan pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku Utara dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah :

1. Dukungan pemangku kepentingan yang terkait dengan perencanaan daerah cukup tinggi
2. Perkembangan teknologi dan informasi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dengan penerapan *eDataBase*, *ePlanning*, *eMonev* dan *eLapor*.
3. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan.
4. Keleluasaan dalam akses informasi sebagai bukti keterbukaan kerjasama dengan berbagai lembaga lain baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota/Kabupaten, Swasta, LSM, lembaga-lembaga lainnya dan masyarakat luas.
5. Terbitnya Permendagri 86 Tahun 2017 memungkinkan peningkatan sinergitas dan sinkronisasi perencanaan dan pengendalian Kabupaten/Kota dengan Provinsi;
6. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mempertegas pelaksanaan kewenangan perencanaan dan penganggaran dimana penguatan Bappeda Pada dokumen RKPD yang harus menjadi acuan pada penyusunan KUA-PPAS.
7. Adanya Kerjasama dengan pihak akademisi dalam bidang perencanaan pembangunan serta stakeholder lainnya dalam memfasilitasi tenaga ahli perencanaan dalam penyusunan Dokumen Perencanaan;



8. Komitmen OPD lain untuk melaksanakan sistem perencanaan dan dukungan database perencanaan dari OPD lain

2.4.3. Kondisi yang diinginkan dalam pengembangan Pelayanan Bappeda Kedepan

Kondisi yang diinginkan dalam pengembangan Bappeda Provinsi Maluku Utara ke depan adalah dengan membangun lingkungan internal maupun lingkungan eksternal yang keseluruhannya tertuju kepada terwujudnya kondisi kedepan sesuai dengan yang diharapkan melalui perencanaan pembangunan yang terkoordinasi sehingga keberhasilan nyata pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat dapat dirasakan. Salah satu upaya akhir proses perencanaan adalah produk perencanaan yang berkesinambungan dan dapat menjadi tolak ukur keberhasilan seluruh proses dalam penyusunan rencana pembangunan. Oleh karenanya, Bappeda Provinsi Maluku Utara harus dapat menghasilkan produk perencanaan yang berkualitas melalui pemanfaatan sumber daya atau potensi daerah secara optimal diarahkan pada pemenuhan kebutuhan riil masyarakat.

Dengan diterbitkannya Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah merubah pola perencanaan yang ada dari *shopping list* ke *working plan*, dimana Perangangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif, proses *bottom up* dan *top down*. Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan, bukan kegiatan-kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

Kondisi tersebut di atas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencanaan dalam hal ini yang membantu Kepala Daerah dalam perencanaan



pembangunan daerah, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan *good governance*. Dalam kurun waktu lima tahun kedepan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, Bappeda diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan perencanaan berkualitas dengan mengedepankan pendekatan perencanaan partisipatif diawali dengan meningkatkan kualitas perencanaan tekhokratik melalui peningkatan kapasitas dan komitmen SDM perencanaan, memantapkan kelembagaan perencanaan di tingkat basis, serta koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan.

Untuk mewujudkan harapan di atas serta dengan mengacu pada permasalahan-permasalahan internal maupun eksternal yang ada pada institusi perencana dari tingkat pusat sampai di daerah, beberapa tindak lanjut yang diharapkan antara lain sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas rencana pembangunan melalui perumusan strategi dan arah kebijakan, prioritas dan fokus prioritas, kegiatan, serta rencana tindak yang terukur dan jelas;
2. Mengembangkan sistem evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan rencana pembangunan;
3. Pembangunan sistem dan peningkatan kualitas data/informasi perencanaan pembangunan;
4. Perlu dilengkapi ketatalaksanaan (prosedur kerja, SOP) untuk mendukung kebutuhan organisasi;
5. Perlu dilakukan penataan kelembagaan (struktur, tupoksi, indikator kinerja utama kelembagaan, prosedur kerja dan sebagainya) agar dapat mendukung peningkatan kinerja lembaga dan unit kerja;
6. Perlu ditingkatkan upaya koordinasi dan sinkronisasi antar Perangkat Daerah dalam penyusunan perencanaan pembangunan
7. Pemanfaatan teknologi informasi dalam proses perencanaan dan penyampaian hasil-hasil pembangunan



Bab 3

Permasalahan dan Isu-Isu Strategis

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Bappeda Provinsi Maluku Utara, permasalahan yang dihadapi dalam menjalankan urusan Perencanaan Pembangunan Daerah maka terdapat 4 (empat) permasalahan pokok antara lain : Permasalahan terkait : Kelembagaan, Data dan informasi, Pelaksanaan rencana dan Pengendalian, Monitoring dan evaluasi

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tusi Bappeda

No	Permasalahan Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Kelembagaan	1. Masih kurangnya sumberdaya manusia bidang perencanaan	- Belum tersedia pejabat fungsional perencana. - Kurangnya pelatihan dan bimtek perencanaan pembangunan
		2. Minimnya sarana dan prasarana penunjang	- Sarana ruang rapat sekretariat dan bidang yang kurang memadai - Sarana ruang kerja yang belum memadai. - Masih kurangnya sarana penunjang IT (internet dll)
2	Data dan Informasi	Belum optimalnya penyediaan data dan informasi yang realtime untuk perencanaan	- Belum terbangunnya eDatabase yang terintegrasi ke OPD dan Kab/Kota - Belum optimalnya sistem pengumpulan data secara berjenjang
3	Pelaksanaan rencana	Belum optimalnya kesesuaian antara dokumen perencanaan baik pusat, provinsi maupun kab/kota	- Belum optimalnya sinkronisasi perencanaan antara Pusat dan Daerah. - Belum optimalnya sinkronisasi perencanaan antara Provinsi dan Kab/Kota - Belum optimalnya sinkronisasi perencanaan antara Bappeda dengan OPD. - Masih terdapat inkonsistensi dokumen perencanaan dan penganggaran.



			- Pelaksanaan perencanaan pembangunan kadangkala kurang tepat waktu/belum sesuai jadwal yang ditetapkan
4.	Pengendalian dan Evaluasi	Belum optimalnya pelaksanaan Pengendalian, monitoring dan evaluasi dan Pelaporan	<ul style="list-style-type: none">- Belum Optimalnya evaluasi dokumen perencanaan OPD dan kabupaten/Kota.- Belum optimalnya pengendalian dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan OPD pada setiap triwulan- Tindak lanjut hasil pengendalian dan evaluasi, belum sepenuhnya dijadikan sebagai input bagi kebutuhan perencanaan

3.2 Telaah Visi Misi Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih

3.2.1. Visi Misi Kepala Daerah

Visi pembangunan jangka menengah daerah pada dasarnya merupakan visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan Daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun. Dengan mempertimbangkan berbagai potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Provinsi Maluku Utara, maka Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang ingin dicapai dalam periode 2020–2024 adalah:

“MALUKU UTARA SEJAHTERA”

Kata SEJAHTERA yang terkandung dalam visi tersebut adalah akronim dari kata SEHAT dan CERDAS berbudaya (sumber daya manusianya), MAJU (infrastruktur dan wilayahnya), AGAMIS DAN HARMONIS (masyarakatnya), TUMBUH EKONOMINYA (secara inklusif dan berkelanjutan), serta REFORMIS DAN ADIL (pemerintahan dan pelayanan publiknya) – sebagai tujuan akhir yang ingin dicapai. Adapun makna SEJAHTERA, yaitu adanya peningkatan taraf hidup masyarakat yang lebih baik, terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang berkualitas untuk semua melalui pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan, yang bertumpu pada sumber daya maritim (sektor kelautan



perikanan dan pariwisata), sektor pertanian dan perkebunan, dan industri pertambangan.

Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah.

Penjabaran makna dari Misi pembangunan jangka menengah Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024 diuraikan sebagai berikut:

1. Membangun Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas dan Berbudaya.

Konsep Maluku Utara sehat, cerdas dan berbudaya sepenuhnya diemban oleh misi pertama ini. Kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) yang sehat dan terdidik agar mampu berkarya sangat menentukan keberhasilan pembangunan. Oleh karena itu misi pertama ini merupakan salah satu **pondasi utama** dalam mewujudkan keempat misi lainnya, yakni menyiapkan SDM Maluku Utara yang sehat, cerdas, terdidik dan terampil dan berdaya saing tinggi agar mampu berkarya dan berpartisipasi dalam proses dan percepatan pembangunan di berbagai bidang.

2. Mengakselerasi Pembangunan Infrastruktur, Konektifitas dan Pengembangan Wilayah.

Misi ini merupakan **penopang** bagi perwujudan keempat misi lainnya. Misi ini berupaya mewujudkan Maluku Utara sebagai daerah yang berdaya saing melalui peningkatan kualitas dan kuantitas serta nilai manfaat infrastruktur secara adil dan merata untuk mendukung kelancaran berbagai aktivitas sosial ekonomi masyarakat, serta meningkatkan aksesibilitas ke daerah-daerah perbatasan, daerah terluar, kepulauan dan terisolir.

3. Membangun Tatanan Kehidupan Masyarakat yang Agamis, Aman, Damai dan Harmonis.

Misi ini merupakan **payung** pelaksanaan keempat misi lainnya. Melalui tatanan kehidupan masyarakat yang agamis, aman, damai dan harmonis



diharapkan mampu mendorong penciptaan iklim daerah yang kondusif untuk kelancaran pembangunan di berbagai bidang.

4. Membangun Perekonomian Daerah yang Inklusif dan Berkualitas dengan Orientasi pada Nilai Tambah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan.

Misi ini merupakan *kerangka acuan* bagaimana keempat misi lainnya dimanifestasikan, yakni melakukan berbagai kegiatan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan prinsip inklusif yang melibatkan seluruh pemangku peran dan masyarakat dengan manfaat yang dapat diakses oleh semua, dengan pendekatan pembangunan berkelanjutan.

5. Memantapkan Tatakelola Pemerintahan yang Lebih Baik dan Berkeadilan.

Rancangan keberhasilan seluruh misi pembangunan jangka menengah Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024 sangat ditentukan oleh misi ini. Misi ini mengusung peningkatan reformasi birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, bersih, jujur, transparan dan akuntabel yang didukung oleh sumber daya aparatur yang profesional dan sistem kelembagaan yang efektif dan efisien, serta menjamin kesetaraan dan keadilan bagi semua pihak

3.2.2. Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah.

Mengacu pada visi dan misi yang telah ditetapkan, selanjutnya ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama lima tahun. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan. Tujuan merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Tujuan diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah dengan memperhatikan visi. Untuk mewujudkan suatu misi, dapat dicapai melalui beberapa tujuan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara spesifik, terukur, dan rasional. Sesuai dengan kaidah perumusan sasaran yang harus memenuhi kriteria *specific, measurable, achievable, relevant, time bound* dan *continuously improve (SMART-C)*, maka sasaran



harus mempunyai indikator yang terukur dan penetapan sasaran akan lebih mengarahkan pencapaian tujuan secara lebih fokus sehingga pengarahannya dan pendayagunaan sumber daya untuk mencapainya dapat lebih efektif dan efisien. Berpijak dari visi dan misi pembangunan daerah, berikut disajikan tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Maluku Utara 2020-2024.



Tabel 3. 2
Tujuan Dan Sasaran Provinsi Maluku Utara 2020-2024

Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact)	Kondisi Kinerja Awal		Target Capaian					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
				Target	Target	Target	Target	Target	
Misi 1 – Membangun Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas dan Berbudaya									
Tujuan 1 : Mewujudkan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing tinggi, produktif, setara dan mengapresiasi kebudayaan	Indeks Pembangunan Manusia	67,76	68,41	69,06	69,72	70,39	71,06	72,27	72,27
Sasaran 1: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	73,54	87,06	87,17	87,28	87,38	87,49	87,60	87,60
Sasaran 2: Meningkatnya taraf pendidikan serta apresiasi masyarakat pada khasanah kebudayaan daerah	Indeks Pendidikan	71,12	72,23	73,37	74,52	75,70	76,89	81,41	81,41
	Indeks Apresiasi Kebudayaan Daerah (2014=100)	140	156	164	172	180	188	196	196
Sasaran 3: Meningkatnya peran dan produktifitas pemuda dalam pembangunan	Indeks Peran dan Produktifitas Pemuda	69,90	70,50	72,00	73,50	75,00	76,50	78,00	78,00
Sasaran 4: Meningkatnya kualitas perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Gender	89,50	90,04	90,58	91,13	91,68	92,24	92,79	92,79
Sasaran 5: Meningkatnya kualitas pengendalian dan tata kelola kependudukan	Laju Pertumbuhan Penduduk (persen)	2,11	2,1-2,2	2,1-2,2	2,1-2,2	2,1-2,2	2,1-2,2	2,1-2,2	2,1-2,2
Misi 2 – Mengakselerasi Pembangunan Infrastruktur, Konektifitas dan Pengembangan Wilayah									
Tujuan 2 : Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang handal untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta kemajuan dan daya saing wilayah	Indeks Infrastruktur & Pengembangan Wilayah	63,21	65,44	67,07	68,70	70,33	71,96	73,59	73,59
Sasaran 6: Meningkatnya akses masyarakat pada infrastruktur pelayanan dasar yang layak dan terjangkau	Indeks Infrastruktur Pelayanan Dasar	79,78	80,89	82,76	84,64	86,51	88,38	90,25	90,25
Sasaran 7: Meningkatnya konektifitas yang mendorong integrasi wilayah	Indeks Konektifitas Wilayah	41,13	44,84	46,15	47,46	48,77	50,07	51,38	51,38
Sasaran 8: Menguatnya pilar pemerataan perkembangan dan kemajuan wilayah	Indeks Ketimpangan Wilayah	0,264	0,264	0,263	0,262	0,261	0,260	0,259	0,259



Misi 3 – Membangun Tatanan Kehidupan Masyarakat yang Agamis, Aman, Damai dan Harmonis									
Tujuan 3 : Mewujudkan peran agama dan tata nilai lokal sebagai landasan spiritual, moral dan etik masyarakat yang mendorong suasana kehidupan yang aman, damai dan harmonis	Indeks Harmoni Sosial	60,85	63,70	66,95	70,22	73,49	76,77	80,05	80,05
Sasaran 9: Meningkatkan derajat kesalehan masyarakat yang mendorong hadirnya empati, toleransi dan solidaritas sosial dalam menghadapi perbedaan	Indeks Toleransi	78,94	80,00	82,50	85,00	87,50	90,00	92,50	92,50
Sasaran 10: Meningkatkan keamanan, ketenteraman, ketertiban dan kenyamanan di lingkungan masyarakat	Indeks Kriminalitas	57,25	52,61	48,59	44,56	40,52	36,47	32,40	32,40
Misi 4 – Membangun Perekonomian Daerah yang Inklusif dan Berkualitas dengan Orientasi pada Nilai Tambah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan									
Tujuan 4 : Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing tinggi dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat berlandaskan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan	Laju pertumbuhan ekonomi (persen)	7,92	6,7-7,7	6,7-7,7	6,7-7,7	6,7-7,7	6,7-7,7	6,7-7,7	6,7-7,7
	PDRB per Kapita (Rp. Ribu)	25.050,1	26.872,2	28.839,5	30.964,3	33.260,3	35.742,1	38.425,8	38.425,8
	Indeks Rasio Gini	0,33	0,33	0,32	0,31	0,30	0,29	0,28	0,28
Sasaran 11: Meningkatkan kualitas kemandirian pangan dan daya saing petani/nelayan	Indeks Kemandirian Pangan	2,01	2,10	2,15	2,20	2,25	2,30	2,35	2,35
	Nilai Tukar Petani	96,13	96,75	97,25	98,75	100,25	101,25	102,50	102,50
	Nilai Tukar Nelayan	105,50	105,55	105,60	105,65	105,70	105,75	105,80	105,80
Sasaran 12: Meningkatkan nilai tambah pengelolaan sumber daya alam strategis dan potensi unggulan daerah melalui investasi dan inovasi yang menciptakan kesempatan kerja produktif	Perkembangan share Industri manufaktur (persen)	7,86	7,96	8,48	8,80	9,13	9,57	10,02	10,02
	Perkembangan share Industri pariwisata (persen)	0,46	0,45	0,47	0,51	0,52	0,54	0,58	0,58
	Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	4,77	4,97	4,78	4,58	4,39	4,19	4,00	4,00
Sasaran 13: Menguatnya pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah	Tingkat Inflasi (persen)	4,12	1,9-3,1	1,9-3,1	1,9-3,1	1,9-3,1	1,9-3,1	1,9-3,1	1,9-3,1
	Perkembangan Nilai ekspor (Juta USD)	676,20	710,01	777,63	879,06	1.014,30	1.183,35	1.386,21	1.386,21
	Perkembangan Net ekspor antar daerah (Rp. Trilyun)	-8,98	-8,99	-8,09	-6,88	-5,50	-3,03	-1,36	-1,36
Sasaran 14: Meningkatkan efektifitas pengurangan kesenjangan dan kemiskinan di seluruh wilayah melalui pemberdayaan ekonomi rakyat yang inklusif dan memandirikan masyarakat	Tingkat Kemiskinan (persen)	6,64	6,77	6,42	6,06	5,71	5,35	5,00	5,00
	Pertumbuhan Industri Mikro & Kecil (persen)	24,01	5,00	10,00	12,50	16,50	20,50	24,50	24,50
	Pengeluaran per Kapita Riil (Rp. Ribu)	7.980,0	8.299,2	8.631,2	8.976,4	9.335,5	9.708,9	10.097,2	10.097,2
Sasaran 15: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	88,25	88,25	88,27	88,29	88,31	88,33	88,35	88,35
	Tingkat kerentanan perubahan iklim (persen)	75,50	75,00	72,00	69,00	66,00	63,00	60,00	60,00
Misi 5 – Memantapkan Tatakelola Pemerintahan yang Lebih Baik dan Berkeadilan									
Tujuan 5 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, inovatif, melayani dan demokratis	Indeks Tata Kelola Pemerintahan	61,05	61,58	66,27	70,95	75,63	80,32	85,00	85,00
Sasaran 16: Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan, akuntabilitas kinerja, kualitas pengelolaan keuangan, serta	Indeks Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	60,44	61,50	67,20	72,90	78,60	84,30	90,00	90,00
	Indeks Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan	61,67	61,67	65,33	69,00	72,67	76,33	80,00	80,00
Sasaran 17: Meningkatkan hak-hak politik masyarakat serta menguatnya peran dan kualitas lembaga-lembaga demokrasi di daerah	Indeks Demokrasi	72,10	73,47	74,28	75,08	75,89	76,69	77,50	77,50



3.2.3. Tugas dan Fungsi Bappeda Provinsi Maluku Utara Yang Terkait Langsung Dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kepala Daerah Terpilih

Merujuk pada Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 16 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, maka Bappeda Provinsi Maluku Utara mempunyai tugas memimpin, merumuskan, membina, mengarahkan, mengkoordinasikan, dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja di bidang Perencanaan dan Pembangunan Daerah dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Provinsi Maluku Utara, kebijakan Gubernur dan kondisi obyektif dengan berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan untuk menyelenggarakan tugas tersebut Bappeda Provinsi Maluku Utara mempunyai fungsi penyelenggaraan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian serta evaluasi dan pelaporan tugas perencanaan pembangunan Daerah di bidang Perekonomian dan Perdagangan, di bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya, di bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, serta penyelenggaraan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian serta evaluasi dan pelaporan tugas perencanaan dan pembangunan Daerah di bidang evaluasi dan pelaporan, hal tersebut terkait langsung dengan pelaksanaan misi ke-5 yaitu **“Memantapkan Tatakelola Pemerintahan yang Lebih Baik dan Berkeadilan”**, dengan tujuan **Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, inovatif, melayani dan demokratis** serta indikator Tujuannya adalah **Indeks tatakelola pemerintahan Pemerintahan**. Untuk mencapai tujuan pada misi 5 (lima) tersebut maka Sasaran yang ingin diwujudkan dalam mencapai tujuan tersebut adalah **Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan, akuntabilitas kinerja, kualitas pengelolaan keuangan, serta pelayanan publik** pemerintah dengan indikator sasaran **Indeks Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan**. Keterkaitan Visi, Misi Kepala Daerah terpilih dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda dapat dilihat pada table berikut:



Tabel 3. 3
Keterkaitan Visi, Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dengan Tupoksi Bappeda Provinsi Maluku Utara

Visi : “ Maluku Utara Sejahtera”			
Misi Ke-5 : “Memantapkan Tatakelola Pemerintahan yang Lebih Baik dan Berkeadilan”			
Tujuan Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Urusan / Tupoksi Bappeda
<p>Tujuan: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, inovatif, melayani dan demokratis</p> <p>Indikator Tujuan Indeks Tata Kelola Pemerintahan</p>	<p>Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan, akuntabilitas kinerja, kualitas pengelolaan keuangan, serta pelayanan publik pemerintah</p>	<p>Indeks Perencanaan Pembangunan</p>	<p>Urusan : Penunjang Pemerintahan : Perencanaan Tugas : memimpin, merumuskan, membina, mengarahkan, mengkoordinasikan, dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja di bidang perencanaan dan pembangunan Daerah dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Provinsi Maluku Utara, kebijakan Gubernur dan kondisi obyektif dengan berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fungsi : Penyelenggaraan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian serta evaluasi dan pelaporan tugas Perencanaan Pembangunan Daerah di bidang Perekonomian dan Perdagangan, di bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya, di bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, serta penyelenggaraan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian serta evaluasi dan pelaporan tugas perencanaan dan Pembangunan Daerah di Bidang Evaluasi dan Pelaporan</p>



Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tercantum pada tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3. 4
Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Dalam Pencapaian Visi Dan Misi Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

No	Misi Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	<p>Visi : “ Maluku Utara Sejahtera ”</p> <p>Misi Ke-5 : “Memantapkan Tatakelola Pemerintahan yang Lebih Baik dan Berkeadilan”</p> <p>Tujuan: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, inovatif, melayani dan demokratis</p> <p>Indikator Tujuan Indeks Tata Kelola Pemerintahan</p> <p>Sasaran Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan, akuntabilitas kinerja, kualitas pengelolaan keuangan, serta pelayanan publik pemerintah</p> <p>Indikator Sasaran Indeks Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan</p>	<ul style="list-style-type: none">) Minimnya sumberdaya aparatur perencana yang handal serta belum terisinya formasi jabatan fungsional perencana;) Lemahnya kompetensi tenaga perencanaan di masing-masing Perangkat Daerah;) Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses Perencanaan Pembangunan Daerah;) Kurang optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses Perencanaan Pembangunan;) Tindak lanjut hasil sistem pengendalian dan evaluasi, belum sepenuhnya dijadikan sebagai input bagi kebutuhan perencanaan;) Masih minimnya sarana dan prasarana penunjang aktivitas pemerintahan di Ibukota Sofifi;) Belum optimalnya pemanfaatan dan fasilitas sistem data dan informasi yang ada;) Masih terdapat inkonsistensi dokumen perencanaan dan penganggaran.) Konsistensi pelaksanaan Pembangunan kadangkala kurang tepat waktu/belum sesuai jadwal yang ditetapkan;) Belum optimalnya pelaksanaan monitoring 	<ul style="list-style-type: none">) Tingginya tuntutan dan aspirasi masyarakat, serta semakin beragamnya kepentingan yang harus ditampung dan diperhatikan dalam proses Perencanaan Pembangunan Daerah dan penyusunan anggaran.) Sering terjadinya perubahan peraturan perundangan yang mengatur mekanisme perencanaan serta aturan lainnya yang menyebabkan adanya penapsiran yang berbeda-beda dalam proses penyusunan rencana pembangunan .) Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang mengakibatkan kurang efektifnya proses perencanaan dan berakibat pada tumbuhnya perilaku shortcutting program.) Masih lemahnya koordinasi antara Perangkat Daerah serta masih adanya ego sektoral pada 	<ul style="list-style-type: none">) Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas -luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.) Dukungan pemangku kepentingan yang terkait dengan Perencanaan Daerah cukup tinggi) Perkembangan teknologi dan informasi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas perencanaan) Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan) Keleluasaan akses informasi sebagai bukti keterbukaan kerjasama dengan berbagai lembaga lain baik Pemerintah



		<p>dan evaluasi program-program pembangunan;</p> <p>) Belum optimalnya implementasi kerjasama pembangunan antar daerah.</p>	<p>masing Perangkat Daerah pada proses penyusunan Rencana Pembangunan Daerah.</p> <p>) Kurangnya kemampuan analisis kelayakan kegiatan yang kredibel; serta belum meratanya kapasitas SDM perencana; dan belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data, teknologi informasi dan komunikasi,</p> <p>) Belum optimalnya Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah serta penyajian data yang dapat diakses masyarakat secara luas.</p>	<p>Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota/Kabupaten, Swasta, LSM, lembaga - lembaga lainnya dan masyarakat luas.</p>
--	--	---	--	---

3.3 Telaahan Renstra Kementerian / Lembaga (Kementerian PPN Bappenas)

Dengan telah terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden untuk periode 2019 - 2024, maka Kementerian PPN/Bappenas dalam menyusun Rancangan Teknokratik RPJMN 2020 - 2024 telah melakukan sinkronisasi dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Untuk keberlanjutan, percepatan, pengembangan, serta pemajuan dari visi di tahun 2014-2019, selama 5 tahun ke depan akan dipandu oleh visi sebagai berikut:

“Perencanaan Pembangunan Nasional yang berkualitas dan kredibel untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Visi Kementerian PPN/Bappenas ini diturunkan dari Visi Presiden Indonesia tahun 2020-2024, yaitu **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.”** Visi yang diangkat oleh Kementerian PPN/Bappenas ini dibuat berdasarkan keinginan untuk membantu



proses pencapaian visi dari Presiden Indonesia dengan mengacu terhadap peran serta tugas dan fungsi dari Kementerian PPN/Bappenas itu sendiri.

Untuk dapat mencapai Visi tersebut, Kementerian PPN/Bappenas merumuskan Misi sebagai berikut:

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan pembangunan nasional tingkat makro, meso, maupun mikro; mengefektifkan pengendalian pembangunan; melaksanakan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
2. Menerapkan manajemen berbasis kinerja dalam efektivitas birokrasi yang terbangun dari praktek tata kelola dan tatalaksana yang baik.

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi di atas, Kementerian PPN/Bappenas menetapkan 2 (dua) tujuan yang diturunkan dari masing-masing Misi yang telah disebutkan yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan, sebagai berikut:

1. **Tujuan untuk Misi - 1:** Perencanaan Pembangunan Nasional tingkat makro, meso, maupun mikro yang berkualitas; pengendalian pembangunan yang efektif, dan model inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan
2. **Tujuan untuk Misi - 2:** Terwujudnya tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efektif dan efisien.

Untuk mencapai Visi dan Misi serta Tujuan dari Kementerian PPN/Bappenas di tahun 2020-2024, ada 2 (dua) sasaran strategis yang telah dirumuskan yaitu:

1. **Sasaran Strategis untuk Tujuan - 1 :** Menyelenggarakan Perencanaan Pembangunan Nasional yang berkualitas, pengendalian pembangunan yang efektif, dan model inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini diukur dari:

- a. Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional.
- b. Kinerja Pembangunan Nasional.

2. **Sasaran Strategis untuk Tujuan - 2 :** Meningkatkan kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM.

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini diukur dari:

- a. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan.



b. Indeks Sistem Merit di Kementerian PPN/Bappenas

Tabel 3.5
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian PPN/Bappenas beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	<p>Sasaran Strategis untuk Tujuan - 1: Menyelenggarakan Perencanaan Pembangunan Nasional yang berkualitas, pengendalian pembangunan yang efektif, dan model inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan</p> <p>Keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini diukur dari:</p> <p>a. Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional.</p> <p>b. Kinerja Pembangunan Nasional.</p> <p>Sasaran Strategis untuk Tujuan - 2 : Meningkatkan kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM.</p> <p>Keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini diukur dari:</p> <p>a. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan.</p> <p>b. Indeks Sistem Merit di Kementerian PPN/Bappenas</p>	<p>) Minimnya sumberdaya aparatur perencana yang handal serta belum terisinya formasi jabatan fungsional perencana;</p> <p>) Kurangnya bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan peningkatan kapasitas aparatur perencana;</p> <p>) Lemahnya kompetensi tenaga perencanaan di masing-masing Perangkat Daerah;</p> <p>) Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses Perencanaan Pembangunan Daerah;</p> <p>) Kurang optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses Perencanaan Pembangunan;</p> <p>) Tindak lanjut hasil sistem pengendalian dan evaluasi, belum sepenuhnya dijadikan sebagai input bagi kebutuhan perencanaan;</p> <p>) Masih minimnya sarana dan prasarana penunjang aktivitas pemerintahan di Ibukota Sofifi;</p> <p>) Belum optimalnya pemanfaatan dan fasilitas sistem data dan informasi yang ada;</p> <p>) Belum terbangunnya sistem pusat data dan</p>	<p>) Tingginya tuntutan dan aspirasi masyarakat, serta semakin beragamnya kepentingan yang harus ditampung dan diperhatikan dalam proses Perencanaan Pembangunan daerah dan penyusunan anggaran.</p> <p>) Sering terjadinya perubahan peraturan perundangan yang mengatur mekanisme perencanaan serta aturan lainnya yang menyebabkan adanya penapsiran yang berbeda-beda dalam proses Penyusunan Rencana Pembangunan .</p> <p>) Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang mengakibatkan kurang efektifnya proses perencanaan dan berakibat pada tumbuhnya</p>	<p>) Penerapan Otonomi Daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.</p> <p>) Dukungan pemangku kepentingan yang terkait dengan Perencanaan Daerah cukup tinggi</p> <p>) Perkembangan teknologi dan informasi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas perencanaan</p> <p>) Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan</p> <p>) Keleluasaan dalam akses informasi sebagai bukti keterbukaan</p>



		<p>informasi yang memadai di Bappeda;</p> <p>) Masih terdapat inkonsistensi dokumen perencanaan dan penganggaran.</p> <p>) Konsistensi pelaksanaan Perencanaan Pembangunan kadangkala kurang tepat waktu/belum sesuai jadwal yang ditetapkan;</p> <p>) Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan;</p> <p>) Belum optimalnya implementasi kerjasama pembangunan antar daerah.</p>	<p>perilaku shortcutting program.</p> <p>) Masih lemahnya koordinasi antara Perangkat Daerah serta masih adanya ego sektoral pada masing Perangkat Daerah pada proses Penyusunan Rencana Pembangunan daerah.</p> <p>) Kurangnya kemampuan analisis kelayakan kegiatan yang kredibel; serta belum meratanya kapasitas SDM perencana; dan belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data, teknologi informasi dan komunikasi,</p> <p>) Belum optimalnya Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah serta penyajian data yang dapat diakses masyarakat secara luas.</p>	<p>kerjasama dengan berbagai lembaga lain baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota/Kabupaten, Swasta, LSM, lembaga-lembaga lainnya dan masyarakat luas.</p>
--	--	---	---	--

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 disebutkan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) memuat: (a) tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah provinsi; (b) rencana struktur ruang wilayah



provinsi yang meliputi sistem perkotaan dalam wilayahnya yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan sistem jaringan prasarana wilayah provinsi; (c) rencana pola ruang wilayah provinsi yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis provinsi; (d) penetapan kawasan strategis provinsi; (e) arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan (f) arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang berisi indikasi arahan peraturan zonasi sistem provinsi, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi. Tujuan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang dimuat dalam RTRWP untuk meningkatkan efektivitas penerapan rencana tata ruang wilayah provinsi, dimana Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Utara ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2013

Visi penataan ruang yang merupakan penjabaran visi Provinsi Maluku Utara adalah ***Terwujudnya Tata Ruang Provinsi Maluku Utara yang berbasis pada sumber daya dan pengembangan berdasarkan gugus pulau menuju masyarakat Maluku Utara yang sejahtera.***

Kemudian, dalam mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui misi penataan ruang Provinsi Maluku Utara sebagai berikut:

- (1) Menciptakan keserasian pelestarian kawasan lindung dan pemanfaatan kawasan budidaya, dengan berbasis pada mitigasi bencana;
- (2) Mengembangkan potensi sumberdaya alam secara optimal dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup;
- (3) Meningkatkan dan mengembangkan prasarana wilayah secara berkelanjutan, membuka daerah-daerah terisolir dan membuka kantong-kantong produksi baru;
- (4) Menata pusat-pusat pengembangan sesuai dengan daya dukung dan kapasitas wilayah dan kondisinya sebagai provinsi gugus pulau dengan dukungan sistem jaringan transportasi yang memadai.

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Utara berasaskan:

- a. keterpaduan;
- b. keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
- c. keberlanjutan;
- d. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;



- e. keterbukaan;
- f. kebersamaan dan kemitraan;
- g. perlindungan kepentingan umum;
- h. kepastian hukum dan keadilan;
- i. akuntabilitas

Tujuan penataan ruang wilayah Provinsi Maluku Utara adalah untuk:

- (1) Mewujudkan ruang wilayah provinsi yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan
- (2) Mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- (3) Mewujudkan keseimbangan dan keserasian antar wilayah dan antar sektor
- (4) Mewujudkan wilayah Provinsi Maluku Utara yang mengakomodasikan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah kabupaten/kota serta keserasian antar sektor.

Sehingga dicapai kesejahteraan masyarakat dan menjadikan wilayah Provinsi Maluku Utara sebagai kawasan strategis di Indonesia Timur secara berkelanjutan melalui upaya-upaya pemanfaatan sumberdaya alam di dalamnya secara berhasil guna dan berdaya guna, pencegahan kerusakan fungsi dan tatanan lingkungan hidup serta pencegahan bencana alam.

Dalam persiapan merumuskan kebijakan teknis perencanaan tata ruang, BAPPEDA sebagai Sekretariat dari Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah melakukan kegiatan koordinasi dengan instansi teknis pendukung dan pemanfaat Rencana Tata Ruang Wilayah terkait dengan penyusunan program dan penyusunan dokumen perencanaan tata ruang wilayah. Dengan adanya BKPRD permasalahan dan solusi dalam penyelenggaraan penataan ruang dapat dikoordinasikan.

3.4.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana dan program (KRP),



melalui antisipasi kemungkinan dampak negatif KRP terhadap lingkungan hidup dan mengevaluasi sejauh mana KRP yang akan diterbitkan berpotensi : meningkatkan risiko perubahan iklim, meningkatkan kerusakan, kemerosotan atau kepunahan keanekaragaman hayati, meningkatkan intensitas bencana banjir, longsor, kekeringan dan/atau kebakaran hutan dan lahan terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, menurunkan mutu dan kelimpahan sumber daya alam terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, mendorong perubahan penggunaan dan/atau alih fungsi kawasan hutan terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, meningkatkan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan (livelihood sustainability) sekelompok masyarakat dan/atau meningkatkan resiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.

KLHS juga merupakan salah satu pilihan alat bantu melalui perbaikan kerangka pikir (framework of thinking) Perencanaan Tata Ruang Wilayah dan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk mengatasi persoalan lingkungan hidup yang bertujuan untuk mengarusutamakan (mainstreaming) prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan di dalam kebijakan, rencana dan program yang tertuang dalam rencana tata ruang maupun rencana pembangunan sehingga kebijakan, rencana dan program tersebut dapat disempurnakan.

KLHS merupakan amanat dari Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 15 ayat (1) dimana Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program. Dalam Pasal yang sama ayat (2) juga dinyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan KLHS ke dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rincinya Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan kebijakan, rencana dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah Kajian yang harus dilakukan Pemerintah Daerah sebelum memberikan izin pengelolaan lahan. Pembuatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ditujukan untuk



memastikan penerapan prinsip pembangunan suatu wilayah, serta penyusunan kebijakan dan program pemerintah.

Namun sampai saat ini Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah di Provinsi Maluku Utara belum diikuti dengan KLHS hal ini disebabkan karena kapasitas sumber daya manusia yang memahami konsep dan regulasi KLHS masih sangat terbatas padahal aturan perundang-undangan mewajibkan. Untuk itu kedepannya setiap Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah harus diikuti dengan KLHS. Telaah RTRW dan KLHS yang terkait dengan pelayanan Bappeda Provinsi Maluku Utara dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3. 6
Telaahan RTRW dan KLHS Terkait Pelayanan Bappeda
Provinsi Maluku Utara

No	Telaahan	Permasalahan Pelayanan Bappeda	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Implikasi RTRW	Tidak ada permasalahan karena tugas fungsi Bappeda pada peran koordinasi	1. RTRW belum sepenuhnya dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan 2. Kajian lingkungan hidup dalam RTRW baru sampai muatan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Bappeda selaku Wakil ketua TKPRD mempunyai kewenangan dalam mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan penataan ruang berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Pembentukan TKPRD, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
2	Implikasi KLHS	Dokumen perencanaan pembangunan belum diikuti dengan KLHS	Kapasitas SDM yang memahami KLHS dan regulasi KLHS terbatas	Peraturan yang mewajibkan penyusunan KLHS untuk setiap dokumen perencanaan

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan saat ini yang merupakan kondisi yang harus diperhatikan kedepan untuk perubahan masa depan, maka isu-isu strategis yang Bappeda Provinsi Maluku Utara antara lain adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kapasitas Sumber daya Aparatur perencana dan pendistribusian tugas yang merata;



2. Meningkatkan keselarasan antara RPJMD dan RKPD dengan pelaksanaan pada OPD (Renstra/Renja OPD) maupun RPJMD dan RKPD kabupaten/Kora;
3. Meningkatkan kualitas perencanaan dengan memperhatikan ketepatan sasaran dan ketercapain target berdasarkan kualitas pengendalian dan monitoring evaluasi baik pada OPD provinsi maupun kabupaten/kota;
4. Masih rendahnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan kerjasama pelaksanaan penyusunan perencanaan, penetapan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
5. Pemenuhan sarana dan prasarana penunjang kelembagaan;
6. Mengoptimalkan penggunaan Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam sistem perencanaan, pengendalian sampai pada monitoring dan evaluasi.



Bab 4

Tujuan Dan Sasaran

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Provinsi Maluku Utara

Seperti yang sudah disampaikan pada bab sebelumnya bahwa keterlibatan Bappeda Provinsi Maluku Utara dalam mendukung Visi Misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih periode 2020-2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi adalah pada Misi ke 5 (lima) yaitu *Memantapkan Tatakelola Pemerintahan yang Lebih Baik dan Berkeadilan* dengan tujuan misi ini adalah *Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, inovatif, melayani dan demokratis* dan indikator tujuannya adalah *Indeks Tata Kelola Pemerintahan*, sedangkan untuk tercapainya tujuan tersebut maka sasarannya adalah *Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan, akuntabilitas kinerja, kualitas pengelolaan keuangan, serta pelayanan publik pemerintah daerah* dengan indikator sasaran: *Indesk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan dan Indeks Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan*

Untuk mewujudkan misi, tujuan dan sasaran RPJMD tersebut dengan melihat permasalahan dan isu-isu strategis yang ada maka tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda Provinsi Maluku Utara adalah sebagai berikut ;

Tujuan Bappeda Provinsi Maluku Utara adalah: ***Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah dengan indikator tujuannya adalah Nominasi PPD.*** Untuk mencapai tujuan tersebut maka sasaran strategis Bappeda Provinsi Maluku Utara adalah ***Meningkatnya sinergitas dan koordinasi perencanaan pembangunan daerah*** dengan indikator ***Persentase Kesesuaian dan Konsistensi Dokumen Perencanaan (RPJMD, Renstra, RKPD, dan Renja).***

Untuk melihat keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran strategis RPJMD Provinsi Maluku Utara dengan Tujuan, Sasaran dan indikator sasaran Renstra Bappeda Provinsi Maluku Utara dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Tabel 4 1

Matrix Keterkaitan antar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran Renstra Bappeda Provinsi Maluku Utara

Visi RPJMD	Misi RPJMD	Tujuan RPJMD		Sasaran RPJMD		Tujuan dan Indikator Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra
		Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator			
“Maluku Utara Sejahtera”	Misi 5 Memantapkan Tatakelola Pemerintahan yang Lebih Baik dan Berkeadilan	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, inovatif, melayani dan demokratis	Indeks Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan, akuntabilitas kinerja, kualitas pengelolaan keuangan, serta pelayanan publik pemerintah daerah	Indeks perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Tujuan : Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Indikator Tujuan: Nominasi PPD	Meningkatnya sinergitas dan koordinasi perencanaan pembangunan daerah	Persentase Kesesuaian dan Konsistensi Dokumen Perencanaan (RPJMD Renstra, RKPD Renja)



Secara rinci tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja sasaran perangkat daerah dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut ini.

Tabel 4.2.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran					Target Akhir Renstra
						2020	2021	2022	2023	2024	
1	Tujuan : Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Indikator Tujuan: Nominasi PPD	Meningkatnya sinergitas dan koordinasi perencanaan pembangunan daerah	Persentase Kesesuaian dan Konsistensi Dokumen Perencanaan (RPJMD Renstra, RKPD Renja)	%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



Bab 5

Strategi dan Arah Kebijakan

Dengan memperhatikan Tujuan dan Sasaran pada Bab 4, maka untuk menetapkan strategi dan arah kebijakan kedepan, perlu lakukan analisis faktor-faktor lingkungan internal maupun eksternal yang dapat berpengaruh terhadap pembangunan. Untuk itu pada gambar dibawah ini dapat diuraikan faktor-faktor tersebut baik faktor kekuatan, kelemahan, peluang maupun tantangan dalam tabel berikut:

Tabel 5. 1.
Identifikasi Analisis Faktor Lingkungan Internal dan Eksternal

FAKTOR INTERNAL			
No	Kekuatan (S)	NO	Kelemahan (W)
S1	kemampuan dan kapasitas sumberdaya aparatur yang memadai	W1	Belum meratanya kapasitas dan kualitas SDM perencana
S2	Adanya alokasi anggaran pembangunan baik yang bersumber dari APBD maupun APBN	W2	Belum optimalnya system pengelolaan data base perencanaan
S3	Adanya dukungan sarana prasarana kelembagaan	W3	Kurangnya koordinasi internal dan antar bidang
S4	Motivasi bekerja yang kuat	W4	Beban kerja yang belum sesuai dengan jumlah SDM
S%	Produk BAPPEDA menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pembangunann daerah sesuai yang diamanatkan undang-undang	W5	Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi
FAKTOR EKSTERNAL			
No	Peluang (O)	No	Tantangan (T)
O1	Kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan	T1	Kurangnya pemahaman masyarakat tentang sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan partisipatif
O2	Dukungan pemangku kepentingan yang terkait dengan perencanaan daerah cukup tinggi	T2	Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang semuanya harus ditampung dan diperhatikan
O3	Perkembangan teknologi dan informasi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas	T3	Sering berubahnya peraturan perundangan



	perencanaan.		
O4	Kerjasama dengan pihak lain dalam bidang perencanaan pembangunan	T4	Kurangnya koordinasi antar Perangkat Daerah.
O5	Komitmen Perangkat Daerah lain untuk melaksanakan system perencanaan	T5	Adanya perbedaan persepsi tentang mekanisme perencanaan pembangunan antara legislatif dan eksekutif

Faktor Kunci Keberhasilan merupakan hasil pengembangan informasi yang diperoleh dari unsur-unsur perencanaan strategis sebelumnya. Analisis lingkungan internal dan eksternal yang dilakukan menjadi landasan kritis dalam merancang strategi berdasarkan analisis SWOT tersebut diatas, maka Faktor kunci keberhasilan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas sumberdaya aparatur Bappeda;
2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi;
3. Menjamin terciptanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar fungsi Pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah serta partisipasi antar pelaku pembangunan;
4. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.



Tabel 5. 2.
Formulasi Strategi SWOT

	Strength (S)	Weakness (W)
ANALISIS LINGKUNGAN INTERNAL (IFAS)	kemampuan dan kapasitas sumberdaya aparatur yang memadai	Belum meratanya kapasitas dan kualitas SDM perencana
	Adanya alokasi anggaran pembangunan baik yang bersumber dari APBD maupun APBN	Belum optimalnya system pengelolaan data base perencanaan
	Adanya dukungan sarana prasarana kelembagaan	Kurangnya koordinasi internal dan antar bidang
	Motivasi bekerja yang kuat	Beban kerja yang belum sesuai dengan jumlah SDM
ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL (EFAS)	Produk BAPPEDA menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pembangunann daerah sesuai yang diamanatkan undang-undang	Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi
Opportunities (O)	S-O	W-O
Kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan	Mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan tugas fungsi	Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM perencana melalui diklat perencanaan
Dukungan pemangku kepentingan yang terkait dengan perencanaan daerah cukup tinggi	Meningkatkan Koordinasi dengan Stake Holder	Memperkuat sistem informasi database perencanaan terpadu
Perkembangan teknologi dan informasi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas perencanaan	Optimalisasi teknologi untuk kelancaran tugas fungsi	Meningkatkan Koordinasi nataru bidang dengan mengoptimalkan teknologi dan Informasi
Kerjasama dengan pihak lain dalam bidang perencanaan pembangunan	Meningkatkan kerjasama dalam perencanaan pembangunan	Meningkatkan kerjasama dengan pihak lain
Komitmen Perangkat Daerah lain untuk melaksanakan system perencanaan	Meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan	Mengintegrasikan monitoring dan evaluasi dalam sistem perencanaan
Threats (T)	S-T	W-T
Kurangnya pemahaman masyarakat tentang sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan partisipatif	Sosialisasi sistem perencanaan pembangunan kepada masyarakat	Meningkatkan pemahaman perencanaan bagi internal Bappeda maupun masyarakat



Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang semuanya harus ditampung dan diperhatikan	Meningkatkan kualitas perencanaan sesuai tuntutan dan aspirasi masyarakat	Meningkatkan koordinasi lintas sektor dan antar bidang untuk menjawab tuntutan dan aspirasi masyarakat
Sering berubahnya peraturan perundangan	Memperbaharui wawasan SDM tentang peraturan perundangan	Peningkatkan efisiensi kerja dan wawasan tentang peraturan
Kurangnya koordinasi antar Perangkat Daerah.	Optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana kerja untuk mendukung koordinasi antar PD	Meningkatkan sistem pengelolaan database perencanaan melalui koordinasi antar PD
Adanya perbedaan persepsi tentang mekanisme perencanaan pembangunan antara legislatif dan eksekutif	Meningkatkan koordinasi dengan legislatif	Merumuskan rekomendasi dan penyamaan persepsi mekanisme perencanaan termasuk monitoring dan evaluasi dengan legislatif

Strategi merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan "teknik" yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Sedangkan Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta Visi dan Misi satuan kerja Perangkat Daerah.

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda menetapkan strategi dan arah kebijakan sebagaimana Tabel Berikut



Tabel 5. 3.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Bappeda Provinsi Maluku Utara
Tahun 2014 – 2019

Visi : “ Maluku Utara Sejahtera”			
Misi Ke-5 : “Memantapkan Tatakelola Pemerintahan yang Lebih Baik dan Berkeadilan”			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya sinergitas dan koordinasi perencanaan pembangunan daerah	Meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan melalui optimalisasi teknologi informasi	Membangun sistem perencanaan terpadu
		Mengintegrasikan data dalam bentuk satu data pembangunan dan memperkuat sistem informasi data terpadu	Membangun sistem satu data pembangunan
		Mengintegrasikan sistem monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	Meningkatkan akuntabilitas melalui sistem pengendalian terpadu



Bab 6

Rencana Program Kegiatan Serta Pendanaan

Rencana program/kegiatan serta pendanaan BAPPEDA Provinsi Maluku Utara Tahun 2020 disusun berdasarkan ketentuan yang tertuang didalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana Tabel 6.1.

Sedangkan untuk tahun 2021 – 2024 Rencana Program Kegiatan dan Sub Kegiatan serta pendanaan Bappeda Provinsi Maluku Utara disusun berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana Tabel 6.2.

Lebih dari itu rencana program/kegiatan disusun berdasarkan kewenangan, serta tugas pokok dan fungsi BAPPEDA yang berfungsi sebagai institusi perencanaan. Adapun rencana program/ kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi Maluku Utara adalah sebagai berikut :



Tabel 6.1.
Rencana Program, Kegiatan dan pendanaan Bappeda Provinsi Maluku Utara tahun 2020 (Permendagri 13 Tahun 2006)

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
						2017	2018	2020		2021		2022		2023					2024	
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				Target	Rp.
			Perencanaan Pembangunan																	
MENINGKATKAN KUALITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN			Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Terseidanya Dokumen Perencanaan	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	3.532.798.900,00									Ya		
			Penyusunan RPJPD 2025- 2045	Dok RPJPD	Dok															
			Penyusunan RPMD 2024 -2029	Dokumen RPMD	Dok			1												
			Penyusunan RKPD dan RKPDP Perubahan	Dok. RKPD dan RKPDP	Dok			2	300.000.000,00											
			Musrenbang RKPD	Dok. Musrenbang RKPD	Dok			1	1.500.000.000,00											
			Penyusunan KUA PPAS dan KUA PPAS Perubahan	Dok.KUA PPAS dan KUA PPASP	Dok			2	300.000.000,00											
			Penilaian dan Pemberian Penghargaan Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD)	Jumlah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penilaian perencanaan pembangunan daerah	Kab/Kota			10	100.000.000,00											
			Sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional dan daerah berbasis aplikasi	Dok Usulan APBN dan DAK	Dok			1	200.000.000,00											
			Fasilitasi Penyusunan Regulasi, evaluasi dan Pelaporan SDGs	Fasilitasi Kesekretariatan TPB/SDGs	Dok	0	0	1	332.798.900,00											
			Pengelolaan Sistem E-Planing	Sistem Perencanaan Berbasis Elektronik	Apikasi			1	300.000.000,00											
		Penyusunan Renstra Bappeda 2024-2029	Dok Renstra Bappeda 2024-2029	Dok			1													
		Penyusunan Renja (RKT) Bappeda	Dok Renja (RKT)	Dok			1	50.000.000,00												
		Verifikasi Ranwal Renstra PD 2024-2029	Jumlah Ranwal Renstra PD 2024-2029	OPD			0													
		Reviu Renstra PD 2019-2024	Jumlah Dok Renstra OPD yang di reviu	Dok			36													
		Reviu Renja (RKT) Perangkat Daerah	Jumlah Dok Renja (RKT) Perangkat Daerah yang di reviu	Dok			36	150.000.000,00												
		Fasilitasi Kegiatan Lintas Kementerian/Lembaga dan daerah	Jumlah kegiatan terlaksananya Fasilitasi Kegiatan lintas Kementerian/lembaga dan Daerah	Kegiatan			50	300.000.000,00												



		Program Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah	presentase kesesuaian dokumen perencanaan dengan pelaksanaan pembangunan daerah	%	85	85	90	1.975.000.000,00											
		Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan serta Pengelolaan E-Monev	Dokumen Hasil Pelaksanaan Evaluasi APBD dan APBN	Dok	1	1	1	730.000.000,00											
		Penyusunan LKPJ	Dok. LKPJ	Dok	1	1	1	240.000.000,00											
		Fasilitasi dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota	Dok Hasil Evaluasi Perencanaan Pembangunan Kab/Kota	Dok	0	0	1	370.000.000,00											
		Evaluasi RPJMD	Dok. Hasil Evaluasi RPJMD	Dok	0	0	1												
		Evaluasi RKPD	Dok. Hasil Evaluasi RKPD	Dok	0,00	0	1	200.000.000,00											
		Pelatihan penyusunan Dokumen Perencanaan Kabupaten/Kota	Jumlah ASN Kabupaten/kota yang mengikuti pelatihan	Orang	0,00	0	50	350.000.000,00											
		Fasilitasi Penyerahan DIPA	Persentase distribusi DIPA	%	100,00	100	100	85.000.000,00											
		Penunjang Urusan																	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik	Cakupan ketersediaan layanan administrasi perkantoran	%	100	100	100	1.563.595.000,00											
			Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan berbasis elektronik	%															
		Penyediaan jasa surat menyurat	Cakupan Ketersediaan jasa surat menyurat dalam mendukung kelancaran tugas dan fungsi Bappeda	%	100	100	100	30.500.000,00											
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Cakupan ketersediaan jasa administrasi keuangan dalam mendukung kelancaran tugas dan fungsi Bappeda	%	100	100	100	21.250.000,00											



		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Cakupan Ketersediaan jasa kebersihan kantor dalam mendukung kelancaran tugas dan fungsi Bappeda	%	100	100	100	124.000.000,00											
		Penyediaan alat tulis kantor	Cakupan Ketersediaan alat tulis kantor dalam mendukung kelancaran tugas dan fungsi Bappeda	%	100	100	100	58.000.000,00											
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Cakupan ketersediaan barang cetakan dan penggandaan dalam mendukung kelancaran tugas dan fungsi Bappeda	%	100	100	100	77.500.000,00											
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Cakupan ketersediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dalam mendukung kelancaran tugas dan fungsi Bappeda	%	100	100	100	17.754.000,00											
		Penyediaan makanan dan minuman	Cakupan ketersediaan makan dan minum dalam mendukung kelancaran tugas dan fungsi Bappeda	%	100	100	100	230.000.000,00											
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Cakupan ketersediaan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dalam mendukung kelancaran tugas dan fungsi Bappeda	%	100	100	100	680.000.000,00											
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Cakupan ketersediaan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dalam mendukung kelancaran tugas dan fungsi Bappeda	%	100,00	100	100	299.591.000,00											



		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana aparatur dalam mendukung kelancaran tugas dan fungsi Bappeda	%	100	100	100	1.890.000.000,00										
		Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasiona	Jumlah														
		Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedug Kantor	Jumlah				389.500.000,00										
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasiona yang terpelihara	Jumlah				270.000.000,00										
		Peningkatan Sarana dan Prasarana	cakupan Peningkatan kualitas Sarana dsn Prasaran dalam mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Bappeda	Jumlah				860.500.000,00										
		Penyediaan sewa Gedung Kantor/Rumah/Rumah Dinas	jumlah Gedung Kantor/Rumah/Rumah Dinas	Jumlah				270.000.000,00										
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Bappeda	Terlaksanannya pemeliharaan BMD					100.000.000,00										
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan pemenuhan dukungan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	%	100	100	100	442.201.100,00										
		Pengembangan Kapasitas Analisis Perencana	Jumlah ASN Bappeda yang mengikuti Diklat Fungsional Perencana	orang				245.970.500,00										
		Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur perencana	Jumlah Aparatur Perencana yang mengikuti peningkatan kapasitas SDM	orang				196.230.600,00										



		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan pemenuhan dukungan peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%	100	100	100	700.000.000,00										
		Penyusunan Laporan Keuangan	Dok Laporan Keuangan	Dok				100.000.000,00										
		Penyusunan Laporan BMD	Dok Laporan BMD	Dok				100.000.000,00										
		Penyusunan Laporan SPIP	Dok Laporan SPIP	Dok				100.000.000,00										
		Penyusunan Laporan Kinerja (LKJ) Bappeda	Dok Laporan LKj	Dok				100.000.000,00										
		Pengelolaan Administrasi umum dan Kepegawaian	tersedianya administrasi umum dan kepegawaian	Dok				200.000.000,00										
		Penyusunan SOP Bappeda	Dokumen SOP Bappeda	Dok				100.000.000,00										
		Program Pengembangan Data/Informasi Perencanaan	Presentase Data Perencanaan yang terpublikasi	%			100%	1.702.934.363,00										
		Pengelolaan Website	Web Bappeda	website				630.000.000,00										
		Pengelolaan e-database SIPD	Persentase Ketersediaan Data Pada Aplikasi e-database SIPD	%			40	272.934.363,00										
		Pengelolaan pusat data dan informasi	Persentase Ketersediaan Fasilitas Pusat Data	%			20	200.000.000,00										
		Publikasi dan Informasi Perencanaan Pembangunan	Dok. Dan informasi,	ada / tidak ada				150.000.000,00										
		Pengembangan Sistem Informasi dan Data spasial pengembangan wilayah	tersedianya Sistem Informasi Data Spasial	ada / tidak ada				300.000.000,00										
		Koordinasi Regional PDRB	Jumlah keikutsertaan dalam kegiatan Konre PDRB	Kegiatan	1	1	1	150.000.000,00										



Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase Keselarasan Program Bidang Perekonomian	%	60	65	2.174.000.000,00												
Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan bidang Perekonomian dan Perdagangan	Jumlah Urusan pemerintahan yang terencana pada lingkup bidang perekonomian dan perdagangan	urusan	10	10	10	800.000.000,00											
Dukungan kebijakan nasional/ daerah bidang Perekonomian dan Perdagangan	Dok. Dukungan kebijakan nasional / daerah bidang Perekonomian dan Perdagangan	Dok	1	1	1	362.500.000,00											
Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Pilar Ekonomi	Dok SDGs Pilar Ekonomi	Dok	1,00	1	1	286.500.000,00											
Penyusunan Perencanaan/Identifikasi Potensi Unggulan Ekonomi Daerah	Dok dan Pemetaan potensi Unggulan wilayah	Dok	n/a	n/a	1	362.500.000,00											
Penyusunan Perencanaan Pengembangan Tanaman perkebunan dan hilirisasi/ industrialisasi	Dok. Penyusunan Perencanaan Pengembangan Tanaman perkebunan dan hilirisasi/ industrialisasi	Dok	n/a	n/a	1	362.500.000,00											



		Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Sosial Budaya	Persentase Keselarasan Program Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya	%		60	65	1.974.000.000,00											
		Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya	Jumlah Urusan Pemerintahan yang terencana pada lingkup bidang Pemerintahan dan sosial Budaya	Urusan			11	750.000.000,00											
		Dukungan kebijakan nasional/daerah bidang pemerintahan dan sosial budaya	Dok.Dukungan kebijakan nasional/daerah bidang pemerintahan dan sosial budaya	Dok	3,00	3	3	400.000.000,00											
		Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Pilar Sosial, Hukum dan Tata Kelola	Dok.SDGs Pilar Sosial Hukum dan Tata Kelola	Dok			1	350.000.000,00											
		Analisis Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya	Dok.Perencanaan Kebijakan bidang pemerintahan dan sosial budaya	Dok			1	474.000.000,00											
		Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Presentase Keselarasan Program Bidang IPW	%		60	65	1.874.000.000,00											
		Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan infrastruktur	Jumlah Urusan Pemerintahan yang terselenggara perencanaan pembangunannya.	Urusan	4	4	4	674.000.000,00											
		Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan pengembangan wilayah	Jumlah Urusan Pemerintahan yang terselenggara perencanaan pembangunannya.	Urusan	6	6	6	500.000.000,00											
		Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Pilar Lingkungan	Jumlah Dokumen	Dok	0	0	1	250.000.000,00											
		Dukungan kebijakan nasional bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah	Jumlah kebijakan nasional yang terselenggara dan terkoordinasi perencanaan pembangunannya	Kebijakan	1	1	3	450.000.000,00											
		Pemanfaatan dan Pengembangan Sains dan Teknologi Penerbangan antariksa	jumlah perumusan perencanaan pembangunan yang berbasis pemanfaatan Sains dan Teknologi penginderaan jauh	Dok	0	0	1	-											
								17.828.529.363,00											



Tabel 6.2.

Rencana Program, Kegiatan dan pendanaan Bappeda Provinsi Maluku Utara tahun 2021 – 2024 (Permendagri 90 tahun 2019)

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
		Urusan Bidang Urusan Program	Kegiatan Sub Kegiatan	Nomenklatur Urusan Provinsi	2019	2020			2021		2022		2023		2024							
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.						
		5				URUSAN PENUNJAG PEMERINTAHAN																
		5	01			PERENCANAAN			100%	100%	100%	35.000.000.000	100%	36.150.000.000	100%	37.358.000.000	100%	38.625.000.000				
Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya sinergitas dan koordinasi perencanaan pembangunan daerah	5	01	02		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Tingkat konsistensi penjabaran program prioritas RPJMD ke dalam RKPD dan APBD (persen)	82%	90%	90%	9.000.000.000	90%	9.450.000.000	90%	9.923.000.000	90%	10.419.000.000	90%				
							Tingkat ketercapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (persen)															
								Tingkat konsistensi pengebarluasan informasi perencanaan pembangunan daerah secara online selama setahun (persen)														
		5	01	02	1.01	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	100%	100%	6.700.000.000	100%	7.050.000.000	100%	7.250.000.000	100%	7.450.000.000	100%	Peran & Sekret	Malut		
		5	01	02	1.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Provinsi	Dok RPJPD, RPJMD, RKPD	1Dok	1Dok	1Dok	300.000.000	1Dok	350.000.000	1Dok	350.000.000	1Dok	350.000.000	100%	SEKRET	Malut		
5	01	02	1.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Kabupaten/Kota	Dok laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Kab/Kota	1Dok	1Dok	1Dok	300.000.000	1Dok	350.000.000	1Dok	350.000.000	1Dok	350.000.000	100%	PERAN	Malut				
5	01	02	1.01	Koordinasi Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Dokumen Laporan Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	1Dok	1Dok	1Dok	1.800.000.000	1Dok	1.800.000.000	1Dok	1.800.000.000	1Dok	1.800.000.000	100%	SEKRET	Malut				



		5	01	02	101	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah	Dok. Lap. Koordinasi Pelaksanaan Forum PD/Lintas PD	1Dok	1Dok	1Dok	300.000.000	1Dok	350.000.000	1Dok	350.000.000	1Dok	350.000.000	100%	SEKRET	Malut
		5	01	02	101	05	Pengintegrasian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Rencana Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Lainnya	Aplikasi ePlanning SIPD	-	-	1Dok	300.000.000	1Dok	350.000.000	1Dok	350.000.000	1Dok	350.000.000	100%	SEKRET	Malut
		5	01	02	101	06	Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah	Dok. Identifikasi Permasalahan pembangunan Daerah	1Dok	1Dok	5 Dok	1400.000.000	5 Dok	1450.000.000	5 Dok	1650.000.000	5 Dok	1650.000.000	100%	SEKRET	Malut
		5	01	02	101	07	Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah	e-Data Base	Aplikasi + Dokumen	Aplikasi + Dokumen	Aplikasi + Dokumen	1700.000.000	Aplikasi + Dokumen	1700.000.000	Aplikasi + Dokumen	1700.000.000	Aplikasi + Dokumen	1900.000.000	100%	PERAN	Malut
		5	01	02	101	08	Pengamanan Data Informasi Pembangunan Daerah	Dokumen Data Informasi Pembangunan Daerah	1Dok	1Dok	1Dok	300.000.000	1Dok	350.000.000	1Dok	350.000.000	1Dok	350.000.000	100%	PERAN	Malut
		5	01	02	101	09	Pengumpulan dan Analisis Data dan Informasi Pembangunan untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1Dok	1Dok	1Dok	300.000.000	1Dok	350.000.000	1Dok	350.000.000	1Dok	350.000.000	100%	PERAN	Malut
		5	01	02	102		Koordinasi Perencanaan Pendanaan Pembangunan Daerah	Cakupan Koordinasi Perencanaan Pendanaan Pembangunan Daerah	100%	100%	100%	1.100.000.000	100%	1.100.000.000	100%	1.273.000.000	100%	1.400.000.000	100%	SEKRET	Malut
		5	01	02	102	01	Koordinasi Penyusunan Pagu Indikatif Pembangunan Daerah	Dok. Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan pagu Indikatif Pembangunan daerah	1Dok	1Dok	1Dok	300.000.000	1Dok	300.000.000	1Dok	300.000.000	1Dok	300.000.000	100%	SEKRET	Malut
		5	01	02	102	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Penganggaran di daerah	Dok. Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan penganggaran di daerah	1Dok	1Dok	1Dok	300.000.000	1Dok	300.000.000	1Dok	300.000.000	1Dok	300.000.000	100%	SEKRET	Malut
		5	01	02	102	03	Analisa dan Pengkajian Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah	Dok. Analisa dan pengkajian Perencanaan dan Pendanaan pembangunan Daerah	1Dok	1Dok	1Dok	500.000.000	1Dok	500.000.000	1Dok	673.000.000	1Dok	800.000.000	100%	SEKRET	Malut



		5	01	02	1.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	Cakupan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	100%	100%	100%	1.200.000.000	100%	1.300.000.000	100%	1.400.000.000	100%	1.569.000.000	100%	PERAN	Malut
		5	01	02	1.03	01	Monitoring Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	Dok. Laporan Monitoring Program, Kegiatan dan Sub kegiatan PDF	1Dok	1Dok	1Dok	300.000.000	1Dok	300.000.000	1Dok	400.000.000	1Dok	569.000.000	100%	PERAN	Malut
		5	01	02	1.03	02	Evaluasi Capaian Program/Kegiatan terkait SPM	Dok. Laporan Evaluasi Prog/Keg terkait SPM	1Dok	1Dok	1Dok	300.000.000	1Dok	350.000.000	1Dok	350.000.000	1Dok	350.000.000	100%	PERAN	Malut
		5	01	02	1.03	03	Evaluasi Capaian Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Dok Hasil Evaluasi Capaian Prog/Keg PD	1Dok	1Dok	1Dok	300.000.000	1Dok	350.000.000	1Dok	350.000.000	1Dok	350.000.000	100%	PERAN	Malut
		5	01	02	1.03	04	Penyusunan Pelaporan Capaian Pembangunan Daerah	Dok Laporan Capaian Pembangunan daerah	1Dok	1Dok	1Dok	300.000.000	1Dok	300.000.000	1Dok	300.000.000	1Dok	300.000.000	100%	PERAN	Malut
		5	01	03			PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	Tingkat konsistensi penjabaran program prioritas RPJMD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia ke	90%	90%	90%	Rp5.000.000.000	90%	Rp5.250.000.000	90%	Rp 5.513.000.000	90%	Rp5.788.000.000	90%	SOSBUD	MALUT
		5	01	03	1.01		Fasilitasi dan Monev Pengusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan	Tingkat konsistensi penjabaran program prioritas RPJMD SUB bidang Pemerintahan ke	90%	95%	100%	Rp 1.550.000.000	100%	Rp 1.550.000.000	100%	Rp 1.650.000.000	100%	Rp 1.700.000.000	100%	SOSBUD	MALUT
		5	01	03	1.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan	Laporan Hasil Koordinasi Dok Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Sub Bidang Pemerintahan	1. Dok	1. Dok	1. Dok	Rp 400.000.000	1. Dok	SOSBUD	MALUT						
								Jumlah laporan Hasil Koordinasi dukungan kebijakan nasional bidang pemerintahan (Ranham)	1. Dok	1. Dok	1. Dok	Rp 350.000.000	1. Dok	SOSBUD	MALUT						
		5	01	03	1.01	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan	1. Dok	1. Dok	1. Dok	Rp 400.000.000	1. Dok	Rp 400.000.000	1. Dok	Rp 400.000.000	1. Dok	Rp 450.000.000	1. Dok	SOSBUD	MALUT
		5	01	03	1.01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan	Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Sub Bidang	1. Dok	1. Dok	1. Dok	Rp 400.000.000	1. Dok	Rp 400.000.000	1. Dok	Rp 500.000.000	1. Dok	Rp 500.000.000	1. Dok	SOSBUD	MALUT



		5	01	03	102	Fasilitasi dan Monev Pengusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia	Tingkat konsistensi penjabaran program prioritas RPJMD SUB bidang Pendidikan dan Pengembangan Aparatur ke	90%	95%	100%	Rp 1.650.000.000	100%	Rp 1.650.000.000	100%	Rp 1.738.000.000	100%	Rp 1.913.000.000	100%	SOSBUD	MALUT	
		5	01	03	102	01	Koordinasi Pengusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia	Laporan Hasil Koordinasi Dok Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Sub Bidang Pendidikan dan Pengembangan Aparatur	1.Dok	1.Dok	1.Dok	Rp 400.000.000	1.Dok	Rp 400.000.000	1.Dok	Rp 400.000.000	1.Dok	Rp 475.000.000	1.Dok	SOSBUD	MALUT
								Jumlah laporan Hasil Koordinasi dukungan kebijakan nasional bidang pembangunan manusia	1.Dok	1.Dok	1.Dok	Rp 350.000.000	1.Dok	SOSBUD	MALUT						
		5	01	03	102	02	Asistensi Pengusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia	Laporan Hasil Asistensi Pengusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Sub Bidang Pendidikan dan	1.Dok	1.Dok	1.Dok	Rp 400.000.000	1.Dok	Rp 400.000.000	1.Dok	Rp 438.000.000	1.Dok	Rp 488.000.000	1.Dok	SOSBUD	MALUT
		5	01	03	102	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pengusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia	Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pengusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Sub Bidang Pendidikan dan	1.Dok	1.Dok	1.Dok	Rp 500.000.000	1.Dok	Rp 500.000.000	1.Dok	Rp 550.000.000	1.Dok	Rp 600.000.000	1.Dok	SOSBUD	MALUT
		5	01	03	103		Fasilitasi dan Monev Pengusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kesejahteraan Masyarakat	Tingkat konsistensi penjabaran program prioritas RPJMD SUB bidang Kesejahteraan Sosial, Desa dan Daerah Tertinggal	90%	95%	100%	Rp 1.800.000.000	100%	Rp 2.050.000.000	100%	Rp 2.125.000.000	100%	Rp 2.175.000.000	100%	SOSBUD	MALUT
		5	01	03	103	01	Koordinasi Pengusunan Dokumen Perencanaan pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat	Laporan Hasil Koordinasi Dok Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Sub Bidang Kesejahteraan Sosial, Desa dan Daerah Tertinggal	1.Dok	1.Dok	1.Dok	Rp 400.000.000	1.Dok	Rp 450.000.000	1.Dok	Rp 475.000.000	1.Dok	Rp 500.000.000	1.Dok	SOSBUD	MALUT
								Jumlah laporan Hasil Koordinasi dukungan kebijakan nasional kesejahteraan masyarakat	2.Dok	2.Dok	2.Dok	Rp 400.000.000	2.Dok	Rp 450.000.000	2.Dok	Rp 475.000.000	2.Dok	Rp 475.000.000	2.Dok	SOSBUD	MALUT
		5	01	03	103	02	Asistensi Pengusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan	Laporan Hasil Asistensi Pengusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Sub Bidang Kesejahteraan	1.Dok	1.Dok	1.Dok	Rp 400.000.000	1.Dok	Rp 500.000.000	1.Dok	Rp 525.000.000	1.Dok	Rp 550.000.000	1.Dok	SOSBUD	MALUT



		5	01	03	1.03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat	Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Sub Bidang Kesejahteraan Sosial, Desa dan	1.Dok	1.Dok	1.Dok	Rp	600.000.000	1.Dok	Rp	650.000.000	1.Dok	Rp	650.000.000	1.Dok	Rp	650.000.000	1.Dok	SOSBUD	MALUT
		5	01	04			PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	Tingkat konsistensi penjabaran program prioritas RPJMD bidang Perekonomian dan sumber Daya Alam ke dalam RKPD	90%	90%	90%		4.500.000.000	90%	4.725.000.000	90%	4.961.000.000	90%	5.209.000.000	90%			EKONOMI	MALUT	
		5	01	04	1.01		Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian	Tingkat konsistensi penjabaran program prioritas RPJMD sub bidang keuangan dan pendapatan ke dalam RKPD dan APBD	90%	95%	100%		1.400.000.000	100%	1.425.000.000	100%	1.430.000.000	100%	1.430.000.000	100%			EKONOMI	MALUT	
							Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Sub Bidang keuangan dan	Laporan Hasil Koordinasi Dok Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Sub Bidang keuangan dan	1Dok	1Dok	1Dok		300.000.000	1Dok	300.000.000	1Dok	300.000.000	1Dok	300.000.000	1Dok	300.000.000	100%	EKONOMI	MALUT	
		5	01	04	1.01	01	Bidang Perekonomian	Jumlah laporan Hasil Koordinasi dukungan kebijakan nasional bidang perekonomian (SDGs Pilar	1Dok	1Dok	1Dok		300.000.000	1Dok	300.000.000	1Dok	300.000.000	1Dok	300.000.000	1Dok	300.000.000	100%	EKONOMI	MALUT	
		5	01	04	1.01	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian	Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Sub Bidang keuangan dan	1Dok	1Dok	1Dok		400.000.000	1Dok	400.000.000	1Dok	400.000.000	1Dok	400.000.000	1Dok	400.000.000	100%	EKONOMI	MALUT	
		5	01	04	1.01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian	Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Sub Bidang	1Dok	1Dok	1Dok		400.000.000	1Dok	425.000.000	1Dok	430.000.000	1Dok	430.000.000	1Dok	430.000.000	100%	EKONOMI	MALUT	



		5	01	04	1.02	Fasilitasi dan Monev Pengusutan Dokumen Perencanaan Bidang Ekonomi Kreatif	Tingkat konsistensi penjabaran program prioritas RPJMD sub bidang investasi, perindustrian, perdagangan dan UKM dalam	90%	95%	100%	1.550.000.000	100%	1.600.000.000	100%	1.681.000.000	100%	1.779.000.000	100%	EKONOMI	MALUT	
						Koordinasi Pengusutan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Ekonomi Kreatif	Laporan Hasil Koordinasi Dok Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) sub bidang investasi, perindustrian, perdagangan dan	1Dok	1Dok	1Dok	450.000.000	1Dok	450.000.000	1Dok	450.000.000	1Dok	450.000.000	100%	EKONOMI	MALUT	
		5	01	04	1.02	01	Jumlah laporan Hasil Koordinasi dukungan kebijakan nasional bidang Ekonomi Kreatif (KEK)	1Dok	1Dok	1Dok	300.000.000	1Dok	325.000.000	1Dok	331.000.000	1Dok	379.000.000	100%	EKONOMI	MALUT	
		5	01	04	1.02	02	Asistensi Pengusutan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Ekonomi Kreatif	Laporan Hasil Asistensi Pengusutan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) sub bidang investasi,	1Dok	1Dok	1Dok	400.000.000	1Dok	400.000.000	1Dok	450.000.000	1Dok	500.000.000	100%	EKONOMI	MALUT
		5	01	04	1.02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pengusutan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Ekonomi Kreatif	Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pengusutan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) sub bidang investasi, perindustrian,	1Dok	1Dok	1Dok	400.000.000	1Dok	425.000.000	1Dok	450.000.000	1Dok	450.000.000	100%	EKONOMI	MALUT
		5	01	04	1.03	Fasilitasi dan Monev Pengusutan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Alam	Tingkat konsistensi penjabaran program prioritas RPJMD sub bidang pertanian, kehutanan, perikanan dan pangan ke	90%	95%	100%	1.550.000.000	100%	1.700.000.000	100%	1.850.000.000	100%	2.000.000.000	100%	EKONOMI	MALUT	
						Koordinasi Pengusutan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam	Laporan Hasil Koordinasi Dok Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) sub bidang pertanian, kehutanan, perikanan dan pangan	1Dok	1Dok	1Dok	350.000.000	1Dok	400.000.000	1Dok	450.000.000	1Dok	500.000.000	100%	EKONOMI	MALUT	
		5	01	04	1.03	01	Jumlah laporan Hasil Koordinasi dukungan kebijakan nasional bidang Sumber Daya Alam (RAD PANGAN GIZI)	1Dok	1Dok	1Dok	300.000.000	1Dok	350.000.000	1Dok	400.000.000	1Dok	450.000.000	100%	EKONOMI	MALUT	



		5	01	04	1.03	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam	Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) sub bidang pertanian,	1Dok	1Dok	1Dok	400.000.000	1Dok	425.000.000	1Dok	450.000.000	1Dok	500.000.000	100%	EKONOMI	MALUT
		5	01	04	1.03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam	Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) sub bidang pertanian, kehutanan, perikanan dan	1Dok	1Dok	1Dok	500.000.000	1Dok	525.000.000	1Dok	550.000.000	1Dok	550.000.000	100%	EKONOMI	MALUT
		5	01	05			PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	Tingkat konsistensi penjabaran program prioritas RPJMD bidang Infrastruktur dan	n/a	90%	90%	4.500.000.000	90%	4.725.000.000	90%	4.961.000.000	90%	5.209.000.000	90%	IPW	Malut
		5	01	05	1.01		Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	Tingkat konsistensi penjabaran program prioritas RPJMD bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup ke dalam	n/a	70	80	1.400.000.000	85	1.475.000.000	85	1.556.000.000	90	1.700.000.000	90	IPW	Malut
		5	01	05	1.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan	Persentase Perangkat Daerah Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup Menyusun Dokumen Perencanaan sesuai Siklus Perencanaan	-	50	100	400.000.000	100	425.000.000	100	450.000.000	100	500.000.000	100	IPW	Malut
		5	01	05	1.01	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan	Persentase Kegiatan/Sub Kegiatan pada Program Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup dalam Renja yang selaras dengan RKPD	n/a	80	90	500.000.000	100	525.000.000	100	550.000.000	100	600.000.000	100	IPW	Malut
		5	01	05	1.01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	Persentase Target Kinerja pada Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup dalam Renja yang selaras dengan RKPD	n/a	80	90	500.000.000	100	525.000.000	100	556.000.000	100	600.000.000	100	IPW	Malut



		5	01	05	102	Fasilitasi dan Monev Pengusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan	Tingkat konsistensi penjabaran program prioritas RPJMD bidang Kebinamargaan dan Perhubungan ke dalam	n/a	70	80	1.450.000.000	85	1.600.000.000	85	1.755.000.000	90	1.859.000.000	90	IPW	Malut	
		5	01	05	102	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan	Persentase Perangkat Daerah Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan Menyusun Dokumen Perencanaan sesuai Siklus Perencanaan	-	50	100	450.000.000	100	500.000.000	100	555.000.000	100	560.000.000	100	IPW	Malut
		5	01	05	102	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan	Persentase Kegiatan/Sub Kegiatan pada Program Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan dalam Renja yang selaras dengan RKPD	n/a	n/a	90	500.000.000	100	550.000.000	100	600.000.000	100	650.000.000	100	IPW	Malut
		5	01	05	102	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan	Persentase Target Kinerja pada Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan dalam Renja yang selaras dengan RKPD	n/a	n/a	90	500.000.000	100	550.000.000	100	600.000.000	100	649.000.000	100	IPW	Malut
		5	01	05	103	Fasilitasi dan Monev Pengusunan Dokumen Perencanaan Bidang Keciaptakarya dan Kewilayahan	Tingkat konsistensi penjabaran program prioritas RPJMD bidang Keciaptakarya dan Kewilayahan ke dalam RKPD	n/a	70	80	1.650.000.000	85	1.650.000.000	85	1.650.000.000	90	1.650.000.000	90	IPW	Malut	
		5	01	05	103	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Keciaptakarya dan Kewilayahan	Persentase Perangkat Daerah Bidang Keciaptakarya dan Kewilayahan Menyusun Dokumen Perencanaan sesuai Siklus Perencanaan	-	50	100	550.000.000	100	550.000.000	100	550.000.000	100	550.000.000	100	IPW	Malut
		5	01	05	103	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Keciaptakarya dan Kewilayahan	Persentase Kegiatan/Sub Kegiatan pada Program Bidang Keciaptakarya dan Kewilayahan dalam Renja yang selaras dengan RKPD	n/a	n/a	90	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	IPW	Malut
		5	01	05	103	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Keciaptakarya dan Kewilayahan	Persentase Target Kinerja pada Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Bidang Keciaptakarya dan Kewilayahan dalam Renja yang selaras dengan RKPD	n/a	n/a	90	600.000.000	100	600.000.000	100	600.000.000	100	600.000.000	100	IPW	Malut



	x	xxx	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai LKj > 80	90%	90%	90%	12.000.000.000	90%	12.000.000.000	90%	12.000.000.000	90%	12.000.000.000	90%	SEKRET	Malut	
	x	xxx	01	1.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase implementasi perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	90%	90%	90%	1.050.000.000	90%	1.450.000.000	90%	1.450.000.000	90%	1.850.000.000	90%			
	x	xxx	01	1.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra yang	1Dok	1Dok	1Dok	100.000.000	1Dok	200.000.000	1Dok	200.000.000	1Dok	200.000.000	100%	SEKRET	Malut
							Jumlah dokumen Renja yang	1Dok	1Dok	1Dok	100.000.000	1Dok	200.000.000	1Dok	200.000.000	1Dok	200.000.000	100%	SEKRET	Malut
	x	xxx	01	1.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	jumlah dokumen perencanaan yang disusun (RKA)	1Dok	1Dok	1Dok	100.000.000	1Dok	150.000.000	1Dok	150.000.000	1Dok	150.000.000	100%	SEKRET	Malut
	x	xxx	01	1.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah dokumen hasil evaluasi	1Dok	1Dok	1Dok	250.000.000	1Dok	300.000.000	1Dok	300.000.000	1Dok	300.000.000	100%	SEKRET	Malut
	x	xxx	01	1.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan PD													
							Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi perencanaan PD	1Dok	1Dok	1Dok	200.000.000	1Dok	200.000.000	1Dok	200.000.000	1Dok	550.000.000	100%	SEKRET	Malut
	x	xxx	01	1.01	05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah nilai predikat hasil evaluasi kinerja PD			6 Kali	300.000.000	6 Kali	400.000.000	6 Kali	400.000.000	6 Kali	450.000.000	100%	SEKRET	Malut
	x	xx	01	1.02	Administrasi Keuangan	Persentase pelaksanaan administrasi keuangan	90%	90%	90%	500.000.000	90%	1.050.000.000	90%	1.050.000.000	90%	1.050.000.000	90%	SEKRET	Malut	
	x	xxx	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang tersedia												SEKRET	
	x	xxx	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bahan administrasi pelaksanaan tugas ASN yang	1Dok	1Dok	1Dok	50.000.000	1Dok	250.000.000	1Dok	250.000.000	1Dok	250.000.000	100%	SEKRET	Malut
	x	xxx	01	1.02	03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Jumlah bahan verifikasi yang disiapkan	1Dok	1Dok	1Dok	50.000.000	1Dok	50.000.000	1Dok	50.000.000	1Dok	50.000.000	100%	SEKRET	Malut
	x	xxx	01	1.02	04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Jumlah laporan keuangan			1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	100%	SEKRET	Malut
	x	xxx	01	1.02	05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan	Jumlah bahan tanggapan pemeriksaan yang dikelola dan												SEKRET	



		x	xx	01	1.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja yang	1Dok	1Dok	1Dok	100.000.000	1Dok	100.000.000	1Dok	100.000.000	1Dok	100.000.000	100%	SEKRET	Malut
		x	xx	01	1.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Jumlah laporan keuangan bulanan yang tersedia Jumlah laporan keuangan semesteran yang tersedia													
		x	xx	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan prognosis yang tersedia	1Dok	1Dok	1Dok	100.000.000	1Dok	100.000.000	1Dok	100.000.000	1Dok	100.000.000	100%	SEKRET	Malut
		x	xx	01	1.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersedia	1Dok	1Dok	1Dok	50.000.000	1Dok	200.000.000	1Dok	200.000.000	1Dok	200.000.000	100%	SEKRET	Malut
		x	xx	01	1.03		Administrasi Umum	Persentase pelaksanaan administrasi umum	90%	90%	90%	9.015.000.000	90%	7.825.000.000	90%	7.825.000.000	90%	7.425.000.000	90%	SEKRET	Malut
		x	xx	01	1.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa surat menyurat yang tersedia			1Laporan	95.000.000	1Laporan	95.000.000	1Laporan	95.000.000	1Laporan	95.000.000	100%	SEKRET	Malut
		x	xx	01	1.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tersedia	1Paket	1Paket	1Paket	55.000.000	1Paket	55.000.000	1Paket	55.000.000	1Paket	55.000.000	100%	SEKRET	Malut
		x	xx	01	1.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	1Paket	1Paket	1Paket	100.000.000	1Paket	300.000.000	1Paket	300.000.000	1Paket	450.000.000	100%	SEKRET	Malut
		x	xx	01	1.03	04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Jumlah PNS yang terjamin pemeliharaan kesehatan	1Paket	1Paket									100%	SEKRET	
		x	xx	01	1.03	05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah barang milik daerah yang terjamin	1Paket	1Paket	1Paket	68.000.000	1Paket	68.000.000	1Paket	68.000.000	1Paket	68.000.000	100%	SEKRET	Malut
		x	xx	01	1.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang tersedia jasa pemeliharaan dan perizinan	1Paket	1Paket	1Paket	150.000.000	1Paket	150.000.000	1Paket	150.000.000	1Paket	150.000.000	100%	SEKRET	Malut
		x	xx	01	1.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Jasa administrasi keuangan yang tersedia			1Laporan	35.000.000	1Laporan	35.000.000	1Laporan	35.000.000	1Laporan	35.000.000	100%	SEKRET	Malut
		x	xx	01	1.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa kebersihan kantor yang tersedia			1Paket	245.000.000	1Paket	245.000.000	1Paket	245.000.000	1Paket	245.000.000	100%	SEKRET	Malut



	x	xx	01	103	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	1Paket	1Paket	1Paket	50.000.000	1Paket	357.000.000	1Paket	357.000.000	1Paket	357.000.000	100%	SEKRET	Malut
	x	xx	01	103	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang tersedia	1Paket	1Paket	1Paket	150.000.000	1Paket	150.000.000	1Paket	150.000.000	1Paket	150.000.000	100%	SEKRET	Malut
	x	xx	01	103	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	1Paket	1Paket	1Paket	250.000.000	1Paket	250.000.000	1Paket	250.000.000	1Paket	250.000.000	100%	SEKRET	Malut
	x	xx	01	103	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	1Paket	1Paket	1Paket	20.000.000	1Paket	20.000.000	1Paket	20.000.000	1Paket	20.000.000	100%	SEKRET	Malut
	x	xx	01	103	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang tersedia	1Paket	1Paket	1Paket	150.000.000	1Paket	200.000.000	1Paket	200.000.000	1Paket	200.000.000	100%	SEKRET	Malut
	x	xx	01	103	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	1Paket	1Paket									100%	SEKRET	
	x	xx	01	103	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1Paket	1Paket	1Paket	50.000.000	1Paket	50.000.000	1Paket	50.000.000	1Paket	50.000.000	100%	SEKRET	Malut
	x	xx	01	103	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang tersedia	1Paket	1Paket	1Paket	100.000.000	1Paket	300.000.000	1Paket	300.000.000	1Paket	300.000.000	100%	SEKRET	Malut
	x	xx	01	103	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman yang tersedia	1Paket	1Paket	1Paket	400.000.000	1Paket	400.000.000	1Paket	400.000.000	1Paket	400.000.000	100%	SEKRET	Malut
	x	xx	01	103	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi yang	1Paket	1Paket	1Paket	2.000.000.000	1Paket	2.000.000.000	1Paket	2.000.000.000	1Paket	2.000.000.000	100%	SEKRET	Malut
	x	xx	01	103	20	Pengadaan Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang	1Paket	1Paket	1Paket	550.000.000	1Paket	550.000.000	1Paket	550.000.000	1Paket	-	100%	SEKRET	Malut
	x	xx	01	103	21	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/Speed Boat operasional yang tersedia	1Paket	1Paket	1Paket	1.870.000.000	1Paket	800.000.000	1Paket	800.000.000	1Paket	800.000.000	100%	SEKRET	Malut
	x	xx	01	103	22	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas yang tersedia	1Paket	1Paket									100%	SEKRET	
	x	xx	01	103	23	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang tersedia	1Paket	1Paket	1Paket	150.000.000	1Paket	300.000.000	1Paket	300.000.000	1Paket	300.000.000	100%	SEKRET	Malut
	x	xx	01	103	24	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah peralatan rumah jabatan/dinas yang tersedia	1Paket	1Paket									100%	SEKRET	



					»	»»	01	1.03	25	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia	1Paket	1Paket	1Paket	107.000.000	1Paket	500.000.000	1Paket	500.000.000	1Paket	500.000.000	100%	SEKRET	Malut		
					»	»»	01	1.03	26	Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebeleur yang tersedia	1Paket	1Paket									100%	SEKRET			
					»	»»	01	1.03	27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Jumlah rumah jabatan yang terpelihara	1Paket	1Paket									100%				
					»	»»	01	1.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah rumah dinas yang terpelihara	1Paket	1Paket									100%				
					»	»»	01	1.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	1Paket	1Paket									100%				
					»	»»	01	1.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang terpelihara	1Paket	1Paket									100%				
					»	»»	01	1.03	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	1Paket	1Paket	Paket	200.000.000	Paket	400.000.000	Paket	400.000.000	Paket	400.000.000	Paket	400.000.000	100%	SEKRET	Malut
					»	»»	01	1.03	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas yang terpelihara	1Paket	1Paket									100%				
					»	»»	01	1.03	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	1Paket	1Paket									100%				
					»	»»	01	1.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah peralatan rumah jabatan/dinas yang terpelihara	1Paket	1Paket									100%				
					»	»»	01	1.03	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	1Paket	1Paket									100%				
					»	»»	01	1.03	36	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah mebeleur yang terpelihara	1Paket	1Paket									100%				
					»	»»	01	1.03	37	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan	Jumlah rumah jabatan yang direhab	1Paket	1Paket									100%				
					»	»»	01	1.03	38	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas	Jumlah rumah dinas yang direhab	1Paket	1Paket									100%				
					»	»»	01	1.03	39	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang direhab	1Paket	1Paket	1Paket	2.000.000.000								100%	SEKRET	Malut	
					»	»»	01	1.03	40	Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang direhab	1Paket	1Paket	1Paket	120.000.000	Paket	300.000.000	Paket	300.000.000	Paket	300.000.000	Paket	300.000.000	100%	SEKRET	Malut
					»	»»	01	1.03	41	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang direhab	1Paket	1Paket	1Paket	100.000.000	Paket	300.000.000	Paket	300.000.000	Paket	300.000.000	Paket	300.000.000	100%	SEKRET	Malut



		x	xxx	01	104	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	90%	90%	90%	1.435.000.000	90%	1.675.000.000	90%	1.675.000.000	90%							
		x	xxx	01	104	01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah mesin/kartu absensi yang tersedia			1Unit	25.000.000	1Unit	25.000.000	1Unit	25.000.000	1Unit	25.000.000	100%	SEKRET	Malut		
		x	xxx	01	104	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang tersedia											100%	SEKRET	Malut		
		x	xxx	01	104	03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah Pakaian Kerja Lapangan yang tersedia												SEKRET	Malut		
		x	xxx	01	104	04	Pengadaan Pakaian Korpri	Jumlah Pakaian Korpri yang												SEKRET	Malut		
		x	xxx	01	104	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu yang tersedia												SEKRET	Malut		
		x	xxx	01	104	06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai pensiun yang dipulangkan dari tempat tugas ke tempat asal												SEKRET	Malut		
		x	xxx	01	104	07	Pemulangan Pegawai yang Tewas dalam Melaksanakan	Jumlah pegawai yang tewas dalam penugasan yang dipulangkan												SEKRET	Malut		
		x	xxx	01	104	08	Pemindahan Tugas PNS	Jumlah PNS yang dipindah												SEKRET	Malut		
				01	104	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pejabat Administrator yang mengikuti Diklat Pim III	3 Orang	3 Orang	3 Orang	300.000.000	3 Orang	300.000.000	3 Orang	300.000.000	3 Orang	300.000.000	100%	SEKRET	Malut		
						Jumlah Pejabat Pengawas yang mengikuti Diklat PIM IV		5 Orang	5 Orang	5 Orang	500.000.000	5 Orang	500.000.000	5 Orang	500.000.000	5 Orang	500.000.000	5 Orang	500.000.000	100%	SEKRET	Malut	
						Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Fungsional Perencana		1Paket	1Paket	1Paket	250.000.000	1Paket	250.000.000	1Paket	250.000.000	1Paket	250.000.000	1Paket	250.000.000	100%	SEKRET	Malut	
		x	xxx			Jumlah ASN yang mengikuti Diklat lainnya		1Paket	1Paket	1Paket	200.000.000	1Paket	200.000.000	1Paket	200.000.000	1Paket	200.000.000	1Paket	200.000.000	100%	SEKRET	Malut	
		x	xxx	01	104	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta sosialisasi (d disesuaikan dengan kegiatan)	1Paket	1Paket	1Paket	80.000.000	1Paket	200.000.000	1Paket	200.000.000	1Paket	200.000.000	1Paket	200.000.000	100%	SEKRET	Malut
		x	xxx	01	104	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-	Jumlah peserta Bimtek (d disesuaikan dengan kegiatan)	1Paket	1Paket	1Paket	80.000.000	1Paket	200.000.000	1Paket	200.000.000	1Paket	200.000.000	1Paket	200.000.000	100%	SEKRET	Malut



Bab 7

Kinerja Pelayanan Bidang Urusan

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Pada Tabel berikut akan ditampilkan Indikator Kinerja Perangkat Daerah Bappeda Provinsi Maluku Utara yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Bappeda Provinsi Maluku Utara dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi PD yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.



Tabel 7. 1
Indikator Kinerja Bappeda yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024

No	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Kinerja Sasaran					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	Persentase Kesesuaian dan Konsistensi Dokumen Perencanaan (RPJMD Renstra, RKPD Renja)	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



Bab 8

P e n u t u p

Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Provinsi Maluku Utara sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi penunjang bidang perencanaan pembangunan harus berpedoman pada rencana strategis. Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku Utara Periode 2020-2024 menyajikan agenda utama perencanaan pembangunan untuk mengantisipasi masalah dan kendala pembangunan yang belum sepenuhnya tertangani pada periode Renstra Bappeda Provinsi Maluku Utara Periode 2014-2019 serta perubahan lingkungan strategis yang diperkirakan akan timbul pada 5 (lima) tahun berikutnya. Penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku Utara dilakukan dengan komitmen yang kuat dalam menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai pada tahun 2024.

Rencana Strategis Bappeda Provinsi Maluku Utara merupakan pengatur arah perkembangan organisasi dalam meraih keberhasilan di masa datang, dengan partisipasi dan respon dari semua pemangku kepentingan, sekaligus merupakan manifestasi dari respon Bappeda Provinsi Maluku Utara terhadap kondisi lingkungannya baik internal maupun eksternal, yang senantiasa berubah begitu cepat dan memerlukan pengamatan yang akurat, serta diagnosa lingkungan yang efektif.

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku Utara merupakan dokumen perencanaan dari penjabaran Visi, Misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih tahun 2020-2024 yang disusun sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda Provinsi Maluku Utara dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan menyesuaikan dinamika perubahan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan isu strategis terkini. Berpedoman pada hasil analisis Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Maluku Utara Periode 2020-2024 dan tugas pokok serta fungsi, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku Utara berperan dalam mensukseskan capaian Misi ke **5 (lima)** yaitu: Memantapkan Tatakelola



Pemerintahan yang Lebih baik dan berkeadilan, sedangkan upaya dalam mewujudkan pencapaian Misi 5 (lima) Pemerintah Provinsi Maluku Utara periode 2020-2024 tersebut maka dilakukan perumusan tujuan jangka menengah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku Utara yaitu Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah

Penyusunan strategi dan kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku Utara sebagai pelaksanaan fungsi perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan analisis Logical Frame Work dan pohon kinerja, untuk menghasilkan: Strategi, Kebijakan dan Indikator yang harus dicapai oleh Bappeda Provinsi Maluku Utara sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang perencanaan.

Renstra Bappeda Provinsi Maluku Utara tahun 2020-2024 adalah panduan pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda Provinsi Maluku Utara untuk 5 (lima) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM, dan sumber pendanaan serta komitmen pimpinan dan seluruh pegawai. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra tahun 2020-2024 maka setiap tahun akan dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan revisi muatan Renstra Bappeda Provinsi Maluku Utara termasuk indikator kinerja yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Sofifi, 25 Juni 2020

Kepala Bappeda
Provinsi Maluku Utara

Salmin Janidi, SH.,M.Hum
Pembina Utama Muda
NIP. 19770717 200212 1 003